



**UPAYA MASYARAKAT INDONESIA DALAM MEMPERJUANGKAN
KEADILAN *JUGUN IANFU* TAHUN 1993 - 1997**

SKRIPSI

Oleh

Adita Dwi May Cahya

NIM 090210302033

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER**

2015



**UPAYA MASYARAKAT INDONESIA DALAM
MEMPERJUANGKAN KEADILAN *JUGUN IANFUTAHUN* 1993 -
1997**

SKRIPSI

Oleh

Adita Dwi May Cahya

NIM 090210302033

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER**

2015



**UPAYA MASYARAKAT INDONESIA DALAM
MEMPERJUANGKAN KEADILAN *JUGUN IANFUTAHUN* 1993 -
1997**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Strata Satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember, dan untuk mencapai gelar sarjana pendidikan

Oleh

**Adita Dwi May Cahya
NIM 090210302033**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Suyono dan Ibunda Minuk Setyowatitercinta yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini;
2. Guru-guruku dan para Dosen terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran dan kasih sayang.

MOTTO

Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Dan sungguh bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling atasnya. Bila engkau ingin meluruskannya, engkau akan mematahkannya. Dan jika engkau ingin bersenang-senang dengannya, engkau bisa bersenang-bersenang namun padanya ada kebengkokan.*)

Hargailah wanita, karena hargamu tergantung dari padanya | karena lelaki selalu dilihat dari 3 wanita, istri-ibu-anak perempuannya. **)

*) Pramita Dwi Rianti, "Pena Pramita". Diakses dari <http://pramitadwiristianti.blogspot.com/hr-al-bukhari-no-3331-dan-muslim-no-3632.html>. pada tanggal 05 Januari 2014 pukul 11.32

**) Erik at-zain, "Kata Mutiara Tentang Wanita". Diakses dari <https://erikatzain.wordpress.com/kata-mutiara-tentang-wanita>. Pada tanggal 26 Januari 2014 pukul 00.30

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adita Dwi May Cahya

NIM : 090210302033

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: “Upaya Masyarakat Indonesia Dalam Memperjuangkan Keadilan *Jugun Ianfu* Tahun 1993-1997” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Februari 2015

Yang menyatakan,

Adita Dwi May Cahya
NIM 090210302033

SKRIPSI

**UPAYA MASYARAKAT INDONESIA DALAM
MEMPERJUANGKAN KEADILAN *JUGUN IANFUTAHUN* 1993 -
1997**

Oleh:

ADITA DWI MAY CAHYA
NIM 090210302033

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Dr. Sri Handayani, M. M

Dosen Pembimbing II : Drs. Marjono, M. Hum

PENGESAHAN

Skripsi berjudul Upaya Masyarakat Indonesia Dalam Memperjuangkan Keadilan *Jugun Ianfu* Tahun 1993-1997 telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember pada :

hari : Rabu

tanggal : 18 Februari 2015

tempat : Gedung 1 FKIP Universitas Jember

Tim penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Sri Handayani, M. M
NIP. 195212011985032002

Drs. Marjono, M. Hum
NIP. 19600422 198802 1 001

Anggota I,

Anggota II,

Drs. Sutjitro, M. Si
NIP. 19580624 198601 1 001

Dr. Nurul Umamah, M. Pd
NIP. 19690704 199303 2 008

Mengesahkan

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

Prof. Dr. Sunardi, M.Pd.
NIP. 19540501 1983031 005

RINGKASAN

Upaya Masyarakat Indonesia Dalam Memperjuangkan Keadilan Jugun Ianfu Tahun 1993 - 1997, Adita Dwi May Cahya, 090210302033; 2014, xiii+50halaman; Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Latar belakang pemilihan masalah ini yaitu (1) Adanya protes masyarakat Korea Selatan sehubungan dengan kasus *Jugun Ianfu* yang mendorong negara-negara lain (Indonesia, Filipina, Cina, Taiwan) yang termasuk jajahan Jepang ikut memperjuangkan keadilan; (2) Adanya perlakuan tentara Jepang terhadap para *Jugun Ianfu* yang tidak manusiawi selama masa penjajahan; (3) Upaya masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan keadilan *Jugun Ianfu* yang masih kurang, terbukti masih banyak eks *Jugun Ianfu* yang kurang mendapatkan perhatian; (4) Kurangnya perhatian dan pengawasan dari pemerintah Indonesia terkait dana kompensasi/ganti rugi yang seharusnya diberikan kepada *Jugun Ianfu*, sehingga persoalan tersebut masih belum terselesaikan dengan baik hingga saat ini; (5) Adanya upaya pemerintah Jepang untuk melepaskan tanggung jawab terhadap nasib para eks *Jugun Ianfu* melalui Asian Women Fund (AWF); (6) Adanya perlakuan masyarakat sekitar yang kurang baik terhadap eks *Jugun Ianfu*; (7) Peneliti ingin mengetahui dan memaparkan bagaimana upaya masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan keadilan *Jugun Ianfu* tahun 1993 – 1997.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apa yang melatarbelakangi masyarakat Indonesia memperjuangkan keadilan *Jugun Ianfu* tahun 1993-1997 ?; (2) Bagaimana upaya LBH (Lembaga Bantuan Hukum), Pemerintah Indonesia, Masyarakat Indonesia serta para keluarga korban memperjuangkan keadilan *Jugun Ianfu* tahun 1993-1997 ?; (3) Bagaimana hasil yang diperoleh masyarakat Indonesia dalam menangani masalah *Jugun Ianfu* di Indonesia?

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengkaji latar belakang masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan keadilan *Jugun Ianfu*; (2) Untuk mengkaji peran

serta masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan keadilan *Jugun Ianfu*; (3) Untuk mengkaji kebijakan Pemerintah Jepang dalam menangani masalah *Jugun Ianfu* di Indonesia.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian sejarah yang bertujuan untuk mengkaji kembali peristiwa masa lampau. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti lebih banyak menggunakan studi pustaka, namun peneliti juga meneliti secara langsung ke tempat penelitian. Hasil penelitian tentang upaya masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan keadilan *Jugun Ianfu* tahun 1993-1997 bahwa keberadaan praktik *Jugun Ianfu* di Indonesia memang benar-benar ada. Hal tersebut diperkuat dengan ditemukannya dokumen milik Jepang pada tahun 1947 tentang pengadaan praktik *Jugun Ianfu* di Indonesia. Adanya protes dari masyarakat Korea Selatan juga berpengaruh terhadap masyarakat Indonesia untuk ikut memperjuangkan keadilan *Jugun Ianfu*. Adanya sikap pemerintah Indonesia yang kurang mempedulikan dan berusaha untuk melepaskan tanggung jawab juga mendorong masyarakat Indonesia untuk terus memperjuangkan keadilan *Jugun Ianfu* tahun 1993-1997. Dukungan yang diberikan rakyat Indonesia kepada para *Jugun Ianfu* antara lain melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kalangan Advokasi, serta meminta bantuan kepada pemerintah Indonesia. Upaya tersebut, ternyata hanya menghasilkan sedikit harapan bagi eks *Jugun Ianfu*. Pemerintah Jepang hanya memberikan sedikit uang ganti rugi, namun mereka tidak meminta maaf secara langsung kepada para eks *Jugun Ianfu* Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan keadilan *Jugun Ianfu* belum mendapat hasil yang maksimal sampai saat ini. Tuntutan para eks *Jugun Ianfu* terhadap pemerintah Jepang ternyata tidak dipenuhi pemerintah Jepang sepenuhnya. Peneliti menyarankan kepada pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dan memberikan dana kompensasi secara langsung kepada para korban *Jugun Ianfu* maupun kepada wakilnya.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan petunjuknya yang tak terhitung sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul “Upaya Masyarakat Indonesia Dalam Memperjuangkan Keadilan *Jugun Ianfu Tahun 1993-1997*”. Karya tulis ilmiah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- 1) Drs. Moh. Hasan, M. Sc. Ph. D, selaku Rektor Universitas Jember
- 2) Prof. Dr. Sunardi, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
- 3) Dr. Sukidin, M.Pd, selaku ketua Jurusan Ilmu Pendidikan Sosial;
- 4) Dr. Nurul Umamah, M.Pd, selaku ketua Program Studi Pendidikan Sejarah;
- 5) Dr. Sri Handayani, M.M, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan dan saran, serta selalu mengingatkan dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini;
- 6) Drs. Marjono, M.Hum, selaku dosen pembimbing II sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan dan saran dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini;
- 7) Ayahanda Suyono dan Ibunda Minuk Setyowati tercinta yang tiada henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasehat serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkah penulis;
- 8) Calon pendamping hidup saya Meka Mivtakhul Jannah yang telah memberikan nasehat, semangat dan motivasi kepada penulis selama penelitian;

9) Sahabat yang setia membantu dan memberikan inspirasi selama studi di Pendidikan Sejarah: Rio, Relly Andi, Ali Makki, Siswanto, Abdul Adim, Hima Karima, Eka Violita, Rini Nur Indahsari dan Yusuf.

10) Semua pihak yang turut berperan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 18 Februari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL..	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA...	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Judul	7
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	8
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	10

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	12
BAB 3. METODE PENELITIAN	19
BAB 4. LATAR BELAKANG MASYARAKAT INDONESIA MEMPERJUANGKAN KEADILAN <i>JUGUN IANFU</i> TAHUN 1993	23
4.1 Penderitaan <i>Jugun Ianfu</i> Pada Masa Pendudukan Jepang di Indonesia Tahun 1942-1945	23
4.2 Pengaruh Tuntutan Masyarakat Korea Selatan, Filipina, Taiwan dan China Kepada Pemerintah Jepang Terkait Permasalahan <i>Jugun Ianfu</i> Tahun 1991	30
4.3 Tidak Diakuinya Korban <i>Jugun Ianfu</i> Indonesia Oleh Pemerintah Jepang Tahun 1993	31
BAB 5. PERJUANGAN RAKYAT INDONESIA DALAM MEMPEROLEH KEADILAN KORBAN <i>JUGUN IANFU</i> TAHUN 1997	33
5.1 Upaya dari Kalangan Advokas.....	33
5.2 Upaya dari Pemerintah Indonesia.....	37
5.3 Upaya dari Kalangan LSM	40
BAB 6. HASIL PERJUANGAN RAKYAT INDONESIA DALAM MEMPEROLEH KEADILAN KORBAN <i>JUGUN IANFU</i> TAHUN 1997	45
6.1 Permintaan Maaf Secara Terbuka Pemerintah Jepang Terhadap	

Indonesia	45
6.2 Pemberian Kompensasi Pemerintah Jepang Terhadap Korban <i>Jugun Ianfu</i> Indonesia	47
BAB 7. PENUTUP	51
7.1 Simpulan	51
7.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Matrik Penelitian.....	55
B. Peta Aliran Pengerahan <i>Jugun Ianfu</i>	56
C. Denah Ruangan <i>Ianjo</i>	57
D. Daftar Nama <i>Jugun Ianfu</i> Angkatan Pertama	58
E. Daftar Nama <i>Jugun Ianfu</i> Angkatan Kedua.....	59
F. Daftar Nama <i>Jugun Ianfu</i> Angkatan Ketiga... ..	60
G. Daftar Pengaduan eks <i>Jugun Ianfu</i> ke LBH Yogyakarta.....	61
H. Kunjungan Ibu Mardiyem ke Jepang Bersama LBH Yogyakarta	62
I. Pertemuan Ibu Mardiyem Dengan Sejumlah Murid di Jepang.....	64
J. Isi Surat Pengaduan Kepada Pemerintah Jepang	68
K. Isi Surat Kepada Pemerintah Jepang 1.....	70
L. Isi Surat Kepada Pemerintah Jepang 2	72
M. Surat Ijin Penelitian	74



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 9 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Hal tersebut ditandai dengan adanya perundingan antara pemerintah Belanda dengan Jepang untuk menyerahkan kekuasaan pemerintah Belanda kepada Jepang di Kalijati (Lapian, 1988:1). Pernyataan tersebut juga dibahas dalam sebuah karya tulis. Menurut Febrianto (2012:13), penyerahan kekuasaan ini menandakan resminya kekuasaan Jepang menggantikan pemerintahan Belanda di Indonesia. Pada awal kedatangannya, Jepang tidak terlalu mengalami kesulitan dalam mendapatkan simpati rakyat Indonesia. Saat Jepang datang ke Indonesia, Jepang melakukan berbagai propaganda. Salah satunya yakni dengan mengaku sebagai “saudara tua” dari negara Jepang yang nantinya akan membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda. Pada saat itu rakyat Indonesia telah menjadi bangsa terjajah di bawah kaki kolonialisme Belanda. Awalnya kedatangan Jepang disambut baik oleh rakyat Indonesia yang berharap kemerdekaan yang diimpikan rakyat Indonesia akan terwujud. Tentara Jepang juga memaksa rakyat Indonesia untuk mendukungnya dalam perang di Asia Pasifik. Dukungan itu antara lain berupa logistik, tenaga manusia untuk membangun infrastruktur proses pembangunan industrinya.

Pengerahan tenaga manusia dilakukan secara paksa dengan cara mengumpulkan laki-laki usia antara 16 - 40 tahun dan perempuan 16 - 25 tahun yang direkrut dari desa-desa. Tenaga laki-laki dijadikan Romusa (budak pekerja) dan yang perempuan dijadikan *Jugun Ianfu* (budak seks). *Jugun Ianfu* merupakan istilah Jepang dimasa perang Asia Pasifik, namun pada kenyataannya *Jugun Ianfu* bukan merupakan perempuan penghibur tetapi perbudakan seksual yang brutal, terencana, serta dianggap masyarakat internasional sebagai kejahatan perang. Sebagian besar

perempuan yang dijadikan *Jugun Ianfu* dipaksa dengan cara-cara kekerasan, penipuan, dan ancaman. Para perempuan tersebut kemudian dimasukkan ke sebuah tempat khusus yang bernama *Ianjo* yakni rumah bordil Jepang. Rumah Bordil/*Ianjo* merupakan salah satu bagian dari kebijakan militer Jepang. Menurut hasil penelitian dari Maftucha (2004:16), ada beberapa alasan mengapa Jepang mendirikan rumah bordil/*Ianjo* antara lain :

- a) Penguasaan Jepang mengharapkan dengan menyediakan akses mudah ke budak seks, moral dan keefektifan militer Jepang akan meningkat.
- b) Dengan mengadakan rumah bordil dan menaruh para *Jugun Ianfu* di bawah pengawasan resmi, pemerintah Jepang berharap dapat mengatur penyebaran penyakit kelamin.
- c) Pengadaan rumah bordil di garis depan menyingkirkan kebutuhan untuk memberikan izin istirahat bagi tentara.

Beberapa bentuk bangunan *Ianjo* yang dipakai untuk menampung perempuan-perempuan yang dijadikan *Jugun Ianfu* antara lain asrama bekas peninggalan Belanda, markas militer Jepang dan rumah-rumah penduduk yang sengaja dikosongkan. Tempat tersebut biasanya dijaga ketat oleh militer Jepang. Para perempuan yang dijadikan *Jugun Ianfu* kemudian dimasukkan ke dalam *Ianjo* dan diberi kamar dengan nomor kamar dan nama Jepang yang tertera dipintu kamar. Sistem *Jugun Ianfu* memang sudah dibuat secara terorganisir dengan perencanaan yang matang, seperti kesaksian Taira Tezo (dalam Rendi, 2012) yaitu seorang bekas tentara Jepang menyatakan bahwa perempuan-perempuan penghibur (*Jugun Ianfu*) memang benar-benar ada, perempuan-perempuan tersebut disebar diseluruh daerah yang telah diduki oleh Jepang dan terorganisir dengan baik.

Berdasarkan pernyataan tersebut, jelas sekali bahwa Jepang menggunakan perempuan Indonesia sebagai pemuas nafsu para tentara Jepang, bahkan setiap perempuan mengalami pemerkosaan setiap harinya oleh 5-10 orang. Hal tersebut

membuat para *Jugun Ianfu* Indonesia mengalami trauma secara psikologi, seksual, maupun cacat fisik.

Masalah *Jugun Ianfu* memang bukan sebuah persoalan yang baru, namun kenyataannya sampai saat ini masalah tersebut masih belum terselesaikan. Selama ini kasus *Jugun Ianfu* kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah Indonesia, bahkan hanya sebagian kecil dari masyarakat Indonesia yang mengerti dan memahami nasib para eks *Jugun Ianfu* (Nagazumi,1988:48). Hal tersebut terbukti bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak bisa menerima keberadaan para eks *Jugun Ianfu*. Banyak masyarakat sekitar tempat tinggal para eks *Jugun Ianfu* yang mencemooh dan menghina setiap hari, penghinaan itu jelas menunjukkan bahwa minimnya rasa kepedulian masyarakat Indonesia akan nasib para eks *Jugun Ianfu* Indonesia.

Adanya perlakuan militer Jepang pada yang kejam dan tidak manusiawi mengakibatkan penderitaan lahir dan batin bagi *Jugun Ianfu* yang tidak pernah berakhir. Sesuai dengan penjelasan di atas bahwa dampak yang dialami para eks *Jugun Ianfu* bukan hanya trauma akibat tekanan psikologis dari lingkungan sekitar, tetapi ada juga yang mengalami luka fisik. Kondisi kesehatan eks *Jugun Ianfu* juga sangat memprihatinkan. Beberapa eks *Jugun Ianfu* mengalami cacat fisik permanen dan kerusakan organ reproduksi, sehingga tidak bisa mengandung dan melahirkan. Hal tersebut dialami oleh salah satu eks *Jugun Ianfu* Indonesia yang bernama Suhannah yang berasal dari Cimahi, Suhannah diculik dengan todongan pistol pada usianya yang baru 14 tahun kemudian diperkosa sampai mengalami pendarahan. Suhannah akhirnya dibebaskan karena rahimnya rusak dan harus diangkat. Dengan trauma yang sangat mendalam membuat para eks *Jugun Ianfu* tidak ingin mengingat kembali kejadian tersebut. Para eks *Jugun Ianfu* juga tidak mau memberitahukan kepada orang di sekitarnya tentang nasib yang dijadikan sebagai pemuas nafsu seks militer Jepang ketika menduduki Indonesia (<http://jugunianfu.com>).

Isu *Jugun Ianfu* muncul pertama kali dari negara Korea Selatan, yang mulai terpublikasi pada akhir tahun 1980an, akan tetapi masyarakat Internasional baru merespon isu *Jugun Ianfu* pada tahun 1991. Pada saat itu masyarakat Korea Selatan di

antaranya kaum aktivis melakukan aksi massa melawan pemerintah Jepang, sementara pihak keluarga korban *Jugun Ianfu* menuntut adanya pemberian kompensasi. Aksi massa itu terjadi karena *praktek Jugun Ianfu* dianggap telah melanggar hak asasi manusia (Hindra dan Kimura, 2007:216).

Berdasarkan tulisan Kompas 2007 (<http://sejarah.kompasiana.htm>), pada bulan April 1991 pemerintah Jepang merespon bahwa tidak ada bukti perbudakan seksual terhadap perempuan Korea. Oleh sebab itu pemerintah Jepang tidak akan bertanggung jawab dan meminta maaf, bahkan tidak akan memberikan kompensasi sepeser pun kepada para korban *Jugun Ianfu* Korea. Diluar dugaan pemerintah Jepang, pada bulan Januari 1992, dokumen militer tentang *Jugun Ianfu* telah ditemukan di Self Defense Force Library di Tokyo oleh Yoshimi Yoshiaki, seorang profesor sejarah Jepang pada Universitas Chuo. Sejak saat itu banyak dokumen militer yang diketemukan di Jepang dan Washington DC. Pada bulan Agustus 1996 muncullah reaksi dari perempuan Korea Selatan bernama Kim Hak Soon yang memberanikan diri berbicara kepada publik tentang apa yang telah terjadi pada dirinya. Sejak saat itu Cabinet Councillors Office pada External Affairs akhirnya menetapkan pada tanggal 5 Agustus 1993, pemerintah mengakui bahwa militer Jepang mempunyai otoritas di dalam perekrutan kaum perempuan untuk menyediakan jasa seks bagi militer Jepang sebelum dan sesudah Perang Dunia II. Akhirnya melalui AWF (Asian Women Fund) yang didirikan pada Juli 1995 oleh organisasi swasta Jepang, pemerintah Jepang mengakui dan memberikan ganti rugi kepada kurang lebih 300 *Jugun Ianfu* dari Korea, Filipina, dan Taiwan yang tertuang dalam kesepakatan antara Korea dan Jepang.

Pemberian ganti rugi tersebut secara langsung diberikan oleh AWF (Asian Women Fund) kepada para korban *Jugun Ianfu* Korea pada tahun 1996. Namun banyak protes yang bermunculan atas didirikannya AWF (Asian Women Fund), hal ini disebabkan AWF (Asian Women Fund) adalah organisai yang didirikan pemerintah Jepang untuk menghindar dari tanggung jawab soal *Jugun Ianfu* dengan

cara memberikan dana kompensasi dan tidak meminta maaf secara langsung kepada para eks *Jugun Ianfu*.

Hal di atas juga ditegaskan oleh salah satu eks *Jugun Ianfu* Korea Selatan Kim Hak Soon dalam surat terbuka pada tanggal 4 September 1996 yang menyatakan bahwa:

“ *Saya tidak kuasa menahan amarah saya mendengar sikap Jepang itu! Yang saya inginkan adalah pernyataan resmi dan pampasan uang ganti rugi dari pemerintah Jepang. Sangat keliru bila pemerintah Jepang mengira masalah ini dapat diselesaikan hanya dengan sekedar menawarkan uang*”(Febrianto, 2012: 5)

Protes masyarakat dan pemerintah Korea Selatan sehubungan dengan korban *Jugun Ianfu* mendorong negara-negara lain juga menuntut keadilan kepada pemerintah Jepang. Negara-negara yang menjadi korban *Jugun Ianfu* di antaranya Filipina, China, Taiwan dan Indonesia. Oleh karenanya negara-negara korban *Jugun Ianfu* selanjutnya mengajukan beberapa tuntutan kepada pemerintah Jepang.

Menurut Hartono dan Juliantoro (1997:100), pasca masa pendudukan Jepang di Indonesia berakhir, memang tidak banyak bukti yang mendukung bahwa militer Jepang merekrut atau mengambil kaum perempuan untuk dijadikan sebagai *Jugun Ianfu*. Masalah *Jugun Ianfu* mulai terbuka dengan ditemukannya beberapa bukti yang mendukung bahwa saat Jepang menduduki Indonesia terjadi perekrutan kaum perempuan untuk dijadikan *Jugun Ianfu*. Bukti-bukti itu didapatkan melalui salah satu penelitian seorang ahli sejarah dari Universitas Chou DI Jepang yaitu Yoshiaki Yoshimi. Yoshiaki Yoshimi membeberkan bukti-bukti bahwa terjadi praktek *Jugun Ianfu* di Indonesia tersebut di Harian Asahi Shimbun yang diterbitkan lima hari sebelum PM Miyazawa ke Seoul.

Dampak dari bukti-bukti yang ditemukan dan kesaksian dari para eks *Jugun Ianfu* yang berasal dari Indonesia, Korea, Cina dan lain-lain membuat masyarakat luas mengetahui tentang adanya perekrutan kaum perempuan yang dijadikan sebagai

Jugun Ianfu. Para korban eks *Jugun Ianfu* menuntut kepada Pemerintah Jepang untuk meminta maaf serta memberikan ganti rugi atas apa yang telah dilakukan Jepang pada masa Perang Dunia II. Banyak lembaga baik dari pihak luar maupun dari pihak Indonesia sendiri yang bersimpati membantu eks *Jugun Ianfu* dalam memperjuangkan haknya (Hindra dan Kimura, 2007:224-226).

Pada tahun 1993 para korban *Jugun Ianfu* Indonesia menuntut haknya untuk diberikan kompensasi oleh pemerintah Jepang. Adanya sikap diskriminatif pemerintah Jepang yang hanya mengakui 300 para *Jugun Ianfu* dari negara lain, bahkan tidak mengakui korban *Jugun Ianfu* dari Indonesia, hal ini jelas sangat merugikan para korban *Jugun Ianfu* Indonesia. Sikap diskriminasi pemerintah Jepang terhadap eks *Jugun Ianfu* asal Indonesia menimbulkan banyak simpati atas nasib yang diterima eks *Jugun Ianfu*. Beberapa tahun kemudian berbagai lembaga dari dalam negeri berusaha memperjuangkan keadilan *Jugun Ianfu* salah satunya adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta yang aktif menangani masalah *Jugun Ianfu* asal Indonesia (Hartono dan Juliantoro, 1997:179).

Penelitian ini akan memaparkan upaya masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan keadilan eks *Jugun Ianfu* tahun 1993-1997. Sebelum melihat bagaimana upaya masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan keadilan *Jugun Ianfu*, akan dijelaskan terlebih dahulu latar belakang masyarakat Indonesia melakukan perjuangan, lalu bagaimana perjuangannya dalam memperjuangkan keadilan *Jugun Ianfu*, dan apa hasil yang diterima atas perjuangan masyarakat Indonesia tersebut.

Sebenarnya pada penelitian-penelitian terdahulu, penjelasan tentang *Jugun Ianfu* sudah banyak diteliti, tetapi kebanyakan hanya membahas mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah Jepang dalam menanggulangi kasus *Jugun Ianfu* dan praktik *Jugun Ianfu* selama masa pendudukan Jepang. Mengenai upaya masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan keadilan *Jugun Ianfu* di Indonesia masih belum dibahas secara detail. Hal tersebut yang mendorong peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai upaya masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan para eks *Jugun*

Ianfu untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan apa yang alami pada masa pendudukan Jepang.

Berdasarkan uraian di atas, latar belakang penulis tertarik mengkaji tentang upaya masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan keadilan *Jugun Ianfu* tahun 1993-1997 adalah: (1) Adanya protes masyarakat Korea Selatan sehubungan dengan kasus *Jugun Ianfu* yang mendorong negara-negara lain (Indonesia, Filipina, Cina, Taiwan) yang termasuk jajahan Jepang ikut memperjuangkan keadilan, (2) Adanya perlakuan tentara Jepang terhadap para *Jugun Ianfu* yang tidak manusiawi selama masa penjajahan, (3) Upaya masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan keadilan *Jugun Ianfu* yang masih kurang, terbukti masih banyak eks *Jugun Ianfu* yang kurang mendapatkan perhatian, (4) Kurangnya perhatian dan pengawasan dari pemerintah Indonesia terkait dana kompensasi/ganti rugi yang seharusnya diberikan kepada *Jugun Ianfu*, sehingga persoalan tersebut masih belum terselesaikan dengan baik hingga saat ini, (5) Adanya upaya pemerintah Jepang untuk melepaskan tanggung jawab terhadap nasib para eks *Jugun Ianfu* melalui Asian Women Fund (AWF), (6) Adanya perlakuan masyarakat sekitar yang kurang baik terhadap eks *Jugun Ianfu*, (7) Peneliti ingin mengetahui dan memaparkan bagaimana upaya masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan keadilan *Jugun Ianfu* tahun 1993 – 1997.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya penelitian mendalam karena tema mengenai *Jugun Ianfu* masih menyimpan banyak persoalan untuk diungkap dan menjadi pembahasan yang menarik untuk dikembangkan lebih lanjut. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik mengkaji lebih dalam mengenai tuntutan para eks *Jugun Ianfu*. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk memilih judul ***“Upaya Masyarakat Indonesia Dalam Memperjuangkan Keadilan ‘Jugun Ianfu’ Tahun 1993-1997”***.

1.2 Penegasan Pengertian Judul

Penelitian ini membahas mengenai Upaya masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan keadilan *Jugun Ianfu* tahun 1993-1997. Untuk mempermudah

memahami tulisan dan menghindari kesalahpahaman antara pembaca dan peneliti terhadap kata-kata ataupun istilah-istilah judul penulisan ini, maka penulis memberikan batasan pengertian agar ditemukan arah pandang dalam menginterpretasi arti kata-kata maupun isi dalam penulisan ini. *Jugun Ianfu* adalah istilah Jepang terhadap perempuan penghibur tentara kekaisaran Jepang pada masa perang Asia Pasifik.

Berdasarkan isi dokumen-dokumen resmi tentara Jepang, nama resmi para wanita penghibur adalah *Teishintai*, atau barisan sukarela penyumbang tubuh. Pada kenyataannya *Jugun Ianfu* bukan merupakan perempuan penghibur tetapi perbudakan seksual yang brutal, terencana, serta dianggap masyarakat Internasional sebagai kejahatan perang (Oktorino, 2013:115).

Berdasarkan alasan di atas, maka timbul suatu upaya perjuangan keadilan bagi *Jugun Ianfu*. Adapun yang ditekankan dalam penelitian ini adalah upaya-upaya yang dilakukan masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan keadilan *Jugun Ianfu*, kemudian yang dimaksud upaya masyarakat Indonesia adalah usaha-usaha nyata yang dilakukan masyarakat Indonesia yang terdiri dari beberapa golongan, diantaranya adalah kalangan advokasi (pembelaan), pihak pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Berdasarkan pengertian di atas yang dimaksud “Upaya Masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan keadilan *Jugun Ianfu* tahun 1993-1997” adalah usaha nyata yang dilakukan oleh Pemerintah, lembaga Advokasi dan LSM yang prihatin akan nasib yang dialami eks *Jugun Ianfu* sehingga berusaha menangani eks *Jugun Ianfu* Indonesia dalam memperoleh keadilan dari pemerintah Jepang pada tahun 1993-1997.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penentuan ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk mempermudah pembahasan dan menganalisis secara sistematis serta terarah. Hal ini untuk

menghindari kerancuan yang ditimbulkan oleh meluasnya masalah. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk mencegah pengkajian terhadap fenomena agar tidak menyimpang dan keluar dari pokok permasalahan. Guna mempertajam analisis serta mempermudah memahami permasalahan tulisan ini, peneliti membatasi ruang penelitian menjadi dua, yakni ruang lingkup materi dan ruang lingkup waktu.

Ruang lingkup penulisan ini akan dibatasi pada hal-hal yang berhubungan dengan *Jugun Ianfu*, di antaranya latar belakang munculnya gerakan masyarakat Indonesia, penanganan para korban *Jugun Ianfu*, serta hasil yang diperoleh dari perjuangan masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan keadilan *Jugun Ianfu*. Hasil yang diperoleh berupa ganti rugi dan permintaan maaf pemerintah Jepang dan Penandatanganan MoU antara pihak Indonesia dengan pemerintah Jepang, sedangkan untuk ruang lingkup waktu, penulis memberikan batasan antara kurun waktu mulai tahun 1993-1997.

Pada tahun 1993, banyak eks *Jugun Ianfu* yang berasal dari negara-negara jajahan yang gencar menyampaikan tuntutan-tuntutan kepada pemerintah Jepang. Tahun 1997 yakni pemberian kompensasi oleh pemerintah Jepang melalui AWF (Asia Women's Fund) yaitu dengan menandatangani perjanjian MoU. Batasan waktu tersebut dipandang penulis sebagai rentang waktu yang cukup memadai untuk menganalisis penyelesaian masalah *Jugun Ianfu* di Indonesia, namun demikian tidak menutup kemungkinan bila penulis akan memasukkan hal-hal diluar garis pembatas yang telah ditentukan sepanjang masih ada relevansinya dengan pokok bahasan yang telah ditentukan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan ruang lingkup yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1.4.1 apa yang melatarbelakangi masyarakat Indonesia memperjuangkan keadilan *Jugun Ianfu* tahun 1993-1997?

- 1.4.2 bagaimana upaya Lembaga Bantuan Hukum, Pemerintah Indonesia dan para keluarga korban memperjuangkan keadilan *Jugun Ianfu* 1993-1997?
- 1.4.3 bagaimana hasil yang diperoleh masyarakat Indonesia dalam menangani masalah *Jugun Ianfu* di Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- 1.5.1 untuk mengkaji latar belakang masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan keadilan *Jugun Ianfu*.
- 1.5.2 untuk mengkaji peran serta masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan keadilan *Jugun Ianfu*.
- 1.5.3 untuk mengkaji kebijakan pemerintah Jepang dalam menangani masalah *Jugun Ianfu* di Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan di atas, maka di harapkan manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai sumber belajar bagi siswa dan guru sejarah khususnya mengenai praktik *Jugun Ianfu* yang mana tidak pernah dibahas dalam kurikulum pelajaran sejarah dan juga dapat dijadikan sebagai referensi dan alternatif lain dalam memandang perjuangan bangsa Indonesia.
2. Bagi masyarakat umum, diharapkan dalam penelitian ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk menghargai terhadap para eks *Jugun Ianfu* yang menjadi sisi kelam sejarah di Indonesia, serta mendorong masyarakat Indonesia agar lebih simpati terhadap nasib para eks *Jugun Ianfu*.

3. Bagi Pemerintah : diharapkan dapat dijadikan cermin untuk memperbaiki permasalahan yang menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya mengenai masalah *Jugun Ianfu* di Indonesia.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pembahasan dalam penelitian “Upaya Masyarakat Indonesia Dalam Memperjuangkan Keadilan *Jugun Ianfu* tahun 1993-1997”, penulis menggunakan beberapa sumber yang membahas tentang Praktik *Jugun Ianfu*. Buku “*Momoye Mereka Memanggilku*” yang ditulis oleh Eka Hindra dan Koiichi Kimura (2007). Penulis menggunakan buku “*Momoye Mereka Memanggilku*” untuk melihat bagaimana kehidupan eks *Jugun Ianfu* salah satunya adalah ibu Mardiyem. Dalam buku tersebut menceritakan dari awal bagaimana Mardiyem direkrut kemudian kehidupan selama di *Ianjo*. Mardiyem adalah salah satu eks *Jugun Ianfu* yang menghuni di Asrama Telawang. Mardiyem sekarang tinggal di kawasan Patuk, Yogyakarta. Buku “*Momoye Mereka Memanggilku*” juga menggambarkan dampak dan problematika yang dihadapi Mardiyem selama masa pendudukan Jepang di Indonesia sampai berakhirnya masa pendudukan. Buku ini memberikan penjelasan bagaimana perjuangan yang dilakukan Mardiyem guna mencari keadilan bagi dirinya dan juga teman-temannya tahun 1993. Buku ini lebih melaksanakan sisi pembelaan bagi eks *Jugun Ianfu*.

Buku “*Derita Paksa Perempuan*” yang ditulis oleh Budi Hartono dan Dadang Juliantoro (1997). Menceritakan tentang bagaimana kehidupan perempuan di Jepang, pola perekrutan *Jugun Ianfu*, dan para eks *Jugun Ianfu* dalam mencari keadilan. Buku ini juga membahas masalah *Jugun Ianfu* dari sisi pembelaan dengan jalan hukum. Peneliti menggunakan buku ini untuk mendapatkan gambaran *Jugun Ianfu* dari sudut pandang lembaga bantuan hukum serta bagaimana para eks *Jugun Ianfu* menuntut haknya selama mereka dijadikan sebagai *Jugun Ianfu* pada masa pendudukan Jepang.

Buku “Psikologi Wanita Jilid II” Kartini-Kartono (1986:2) menceritakan bahwa ada kecenderungan umum kaum wanita banyak dijadikan budak nafsu biologis para pria baik dalam fungsi prokreatif(melahirkan anak) maupun dalam fungsi hiburan. *Jugun Ianfu* merupakan salah satu contoh yang mengganggu rasa keadilan dan penghargaan harkat kemanusiaan khususnya wanita. Fenomena ini meninggalkan trauma sosial yang dalam dan melukai kelompok bangsa lain.

Menurut Setyawati dan Luluhima (2000:169) menyatakan bahwa *Jugun Ianfu* adalah sebutan untuk perempuan-perempuan asia khususnya yang direkrut oleh militer Jepang pada masa pendudukan Jepang sekitar perang dunia II dan dijadikan budak nafsu seksual bala tentara Jepang. Perempuan-perempuan ini direkrut pada usia yang sangat muda dengan dijanjikan untuk meneruskan belajar di negeri Jepang aatau dengan alasan untuk menjadi penyanyi dan penari sederhana, perempuan-perempuan belia ini terbuai oleh iming-iming Jepang atau dalam kasus tertentu dipaksa oleh orang tuanya yang pada waktu itu harus tunduk pada pemerintah pendudukan Jepang. Tentara pendudukan yang memaksa daerah dudukan untuk mengikuti aturan yang dibuat penjajah itu sudah biasa dilakukan. Penduduk pribumi yang takut terhadap penjajah itu juga hal yang biasa. Penjajah memang pada dasarnya ingin mengeruk segala keuntungan, biasanya hasil bumi dari negara yang dijajah. Oleh karenanya maka pemaksaan sering dilakukan untuk mencapai tujuannya. Lebih dari itu, arogansi dan superioritas bangsa penjajah tidak hanya berimbas pada pemaksaan untuk tujuan material semata. Hal tersebut disebabkan karena kebanyakan dari tentara bangsa penjajah tidak membawa para istrinya, sedangkan kegiatan seksual merupakan salah satu kebutuhan manusia, maka sangat mungkin jika di daerah pendudukan ditemukan tentara yang memanfaatkan wanita pribumi sebagai pelampiasan nafsu. Kondisi daerah konflik memang rentan terhadap tindak kekerasan seksual dan pemerkosaan.

Penjelasan dalam makalah dengan judul “Military Comfort Houses and Overseas China Comfort Women in South East Asia termuat masalah rekrutmen yang memfungsikan aktivitas advertansi, kekuasaan pimpinan lokal dan penggunaan

kekuatan, siapa yang direkrut dan jumlahnya, termasuk juga wanita Jepang yang dipaksa dibawa ke Malaysia dan Borneo (Hayashi Hirofumi, 2000).

Meskipun sebatas cerita pengalaman dan penyelidikan di lapangan di Pulau Buru, Pramoedya Ananta Toer (2002) juga mengkisahkan ditemukannya banyak wanita mantan Jugun Ianfu yang ditinggalkan tentara Jepang setelah Jepang menyerah dan hidup menderita karena tersesat dan diperistri kepala suku yang sangat kolot dan tradisional.

Budi Hartono dan Dadang Juliantoro (1997) dengan judul buku “Derita Paksa Perempuan” kisah *Jugun Ianfu* pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Di dalam kajian ini diceritakan kisah hidup para *Jugun Ianfu* sekitar masa pendudukan Jepang. Mendasarkan pada kajian ini selanjutnya diteliti tentang dampak baik fisik maupun psikis akibat kekerasan seksual tersebut.

Luciana Juningsih meneliti dampak kekerasan ini pada para mantan *Jugun Ianfu* di wilayah Yogyakarta. Di samping diteliti dampak fisik dan psikisnya, juga diteliti respon lingkungan dan strategi para mantan *Jugun Ianfu* tersebut dalam menghadapi hambatan sosial dalam pergaulan di masyarakat. Secara kultural suatu peristiwa (budaya) merupakan akibat dari akumulasi pemahaman masyarakat akan budaya. Dimungkinkan adanya hubungan antara peristiwa munculnya *Jugun Ianfu* dengan peristiwa atau perilaku sejenis misalnya bagaimana masyarakat Jepang memposisikan wanita itu sendiri. Sebagaimana budaya Patriarki yang lain yang memandang wanita sebagai makhluk yang lemah sehingga kaum pria mempunyai kekuasaan besar dan menentukan nasib kaum wanita (Juningsih, 1999:7).

Chie Nakane (1981) dengan buku yang berjudul “Masyarakat Jepang” dijelaskan tentang ciri dan orientasi nilai orang Jepang. Masyarakat Jepang dalam sistem ke-shogun-an Tokugawa yang terkenal keras menganut sistem patriarki, yang secara tidak langsung sistem patriarki masih dipeng teguh oleh masyarakat Jepang modern meskipun hanya sebagian kecil kelompok masyarakat Jepang.

Yamamoto Tsunemoto (1980) Budaya Jepang tidak lepas dari konsep para samurai. Budaya kaum samurai yang berurat berakar pada masyarakat Jepang

menunjukkan hal tersebut. Di dalam “*The Hagakure: A Code to the Way of Samurai*” disebutkan dalam dunia samurai yang merupakan cikal bakal tentara Jepang, berlaku etiket hubungan wanita-pria sebagaimana hubungan rakyat dengan raja. Pertama-tama seorang istri harus berpikir bahwa suaminya adalah sebagai rajanya. Maksudnya bahwa seorang istri harus menganggap rajanya di atas segala-galanya. Hal ini ada kesan bahwa istri atau wanita umumnya adalah makhluk rendah yang harus tunduk dan patuh pada kehendak raja, tuan, laki-laki. Hal ini juga bisa dilihat dari perilaku permisifnya wanita Jepang yang dapat dilihat pada kedudukannya di rumah tangga. Penelitian tentang budaya pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat Jepang atau yang dilakukan orang Jepang di negara lain juga menunjukkan keterkaitan dengan budaya merendahkan wanita ini.

Menurut Khamla Bhasin dalam bukunya yang berjudul “*Mengugat Patriarki*” isu tentang *Jugun Ianfu* tak lepas dari masalah Patriarki yang masih kental yang terjadi di kawasan Asia Timur. Di wilayah Asia Timur khususnya Jepang yang menganut sistem Patriarki kedudukan derajat kaum laki-laki di atas kaum perempuan yang dianggap lemah dan tidak bisa apa-apa. Hal ini yang menjadi latar belakang perlakuan masyarakat Jepang khususnya militer Jepang yang memperlakukan semena-mena perempuan pribumi pada masa kolonial pemerintahan Jepang.

Hasil penelitian lain yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Jepang Dalam Menangani Masalah *Jugun Ianfu* Di Indonesia” yang ditulis oleh Ani Maftucha (2004) memaparkan tentang kebijakan serta langkah-langkah pemerintah Jepang dalam menangani kasus *Jugun Ianfu*. Penelitian ini lebih memfokuskan hubungan bilateral kedua negara dalam menangani masalah *Jugun Ianfu* serta reaksi-reaksi yang muncul setelah terjadinya *Jugun Ianfu* pada masa pendudukan Jepang.

Penulisan ini berbeda dengan buku-buku atau hasil penelitian lain yang telah dijelaskan di atas karena penulisan ini bukan melihat kisah hidup para eks *Jugun Ianfu* atau kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Jepang dalam menangani masalah *Jugun Ianfu*, namun Penelitian ini menjelaskan tentang upaya masyarakat

Indonesia dalam memperjuangkan keadilan *Jugun Ianfu* tahun 1991-1997. Pada intinya, peneliti mengulang serta mengembangkan penelitian yang sudah ada mengenai *Jugun Ianfu*.

Pada tahap analisis dan sintesis peneliti memerlukan suatu pendekatan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam proses analisis dan sintesis. Pendekatan dalam sebuah penelitian juga digunakan untuk mempertajam analisis, sehingga penelitian yang dihasilkan menjadi lebih spesifik. Penggunaan pendekatan dalam penelitian akan memperjelas dari sudut mana kita memandang suatu permasalahan. Sesuai dengan permasalahan penelitian, maka peneliti menggunakan pendekatan tingkah laku (Behavior Approach). Menurut David Apter (dalam Maftucha, 2004:26), yang dimaksud pendekatan tingkah laku yaitu:

“ Suatu pendekatan dengan mengambil individu selaku manusia politik sebagai satuan dasar pengamatan, pendekatan tingkah laku mengalihkan perhatiannya dari lembaga kepada pengkajian mengenai bagaimana orang bertingkah laku dan apa yang mendorong tingkah laku mereka. Pendekatan ini meliputi banyak topik: pendapat dan preferensi orang-orang; apa yang menyebabkan mereka melakukan tindakan kekerasan; kapan mereka mematuhi peraturan; apakah mereka menyesuaikan diri dengan pandangan yang bertentangan, bagaimanakah pandangan mereka diubah; kapan mereka berpartisipasi dalam politik (atau tetap menjauhkan diri atau apatis); bagaimana mereka melindungi kepentingan mereka; dan bagaimana fakta-fakta itu mempengaruhi keanggotaan mereka atau hubungan mereka dengan partai-partai politik, faksi-faksi dan aspek-aspek lain dari kehidupan kelompok dalam politik”.

Permasalahan tentang praktik *Jugun Ianfu* memang sulit untuk diselesaikan. Banyak faktor yang menghambat proses penyelesaian tersebut, baik faktor dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam negeri sendiri, dukungan pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan nasib *Jugun Ianfu* masih belum maksimal. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan dukungan yang diterima eks *Jugun Ianfu* Indonesia dari berbagai negara. Selain itu, adanya mitos dari masyarakat Jepang yang memandang bahwa seorang Kaisar merupakan dewa. Sehingga tidak mungkin

membuat suatu kesalahan. Hal tersebut juga berlaku untuk kelompok yang paling dekat dengan dewa yakni militer Jepang. Segala kelakuan dan keputusan yang mereka lakukan, hal tersebut juga tidak pernah dianggap salah. Kenyataan tersebut yang membuat pemerintah Jepang serta militer Jepang tidak ingin mengakui kesalahan dan meminta maaf atas apa yang mereka perbuat kepada para perempuan Indonesia yang dijadikan sebagai *Jugun Ianfu*. Selain menggunakan pendekatan tingkah laku, peneliti juga menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*). Menurut Plano, Riggs dan Robin (dalam Maftucha, 2004:27) yaitu:

“Pendekatan sejarah adalah pengkajian tentang kejadian-kejadian masa lampau menurut urutan waktu. Penggunaan pendekatan sejarah oleh para peneliti terutama berkaitan dengan kisah peristiwa yang muncul secara berurutan atau sebagai upaya menciptakan kembali suatu penggalan sejarah dalam mengejar jawaban bagi pertanyaan ‘mengapa’ kesinambungan tempo dulu dengan tempo sekarang yang dapat dipastikan dan dipertalikan”.

Untuk menganalisa tentang kebijakan pemerintah Jepang terhadap masalah *Jugun Ianfu* Indonesia, perlu melihat kembali sejarah dari pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945). Pendirian *Jugun Ianfu* di Indonesia, tuntutan-tuntutan yang diutarakan oleh para korban *Jugun Ianfu* kepada pemerintah Jepang (1993-1996) sampai dengan lahirnya kebijakan MoU *Jugun Ianfu* tanggal 25 Maret 1997. Dengan mengetahui sejarah yang ada, kita bisa merunut kronologi peristiwanya, sehingga kita dengan mudah dapat memberikan penilaian terhadap kebijakan pemerintah Jepang di dalam penanganan *Jugun Ianfu* Indonesia.

Selain menggunakan pendekatan tingkah laku, dalam melakukan penelitian peneliti nantinya juga menggunakan teori yang dipakai sebagai dasar penelitian. Teori yang akan digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah Teori sistem. Teori sistem pertama kali dipetakan oleh George Ritzer pada paradigma fakta sosial. Maksudnya adalah penggunaan teori ini dikhususkan pada masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai, institusi/pranata-pranata sosial yang mengatur dan menyelenggarakan eksistensi kehidupan bermasyarakat. Sistem sendiri merupakan

suatu kesatuan dari elemen-elemen fungsi yang beragam, saling berhubungan dan membentuk pola yang mapan.

Menurut Ritzer dan Goodman (Maftucha, 2004:16), hubungan antara elemen-elemen sosial tersebut adalah hubungan timbal-balik atau hubungan dua arah. Melalui Teori Sistem peneliti dapat menganalisis masalah *Jugun Ianfu* yang menjadi masalah sosial yang berkaitan dengan norma-norma sosial. Menurut Buckley, ada beberapa manfaat menggunakan teori sistem, yakni:

- 1) Dapat diterapkan pada semua ilmu sosial.
- 2) Memiliki beragam level yang dapat diterapkan pada semua skala terbesar sampai skala terkecil atau yang paling objektif sampai yang paling subjektif.
- 3) Membahas beragam hubungan antar aspek sosial, tidak parsial.
- 4) Keseluruhan aspek dipandang dalam konteks proses khususnya terkait dengan jaringan informasi dan komunikasi.
- 5) Bersifat Integratif.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah permasalahan sejarah, sehingga metode pengkajian yang digunakan adalah metode sejarah. Metode sejarah adalah prosedur dari sejarawan untuk mengkaji masa lampau yang berdasarkan jejak-jejak yang telah ditinggalkan pada masa lampau (Notosusanto, 1971:17). Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah karena sesuai dengan tujuan peneliti untuk merekonstruksi masa lampau yang memperhatikan urutan kejadian dan latar waktu tertentu (Gottschalk, 1969:32). Metode penelitian sejarah menggunakan langkah-langkah *Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi*.

Langkah pertama dalam penelitian sejarah adalah tahap heuristik. Dalam tahap heuristik peneliti mengumpulkan sumber-sumber primer yang membahas tentang masalah *Jugun Ianfu* seperti “*Derita Paksa Perempuan*” yang ditulis oleh Budi Hartono dan Dadang Juliantoro (1997) dan “*Momoye Mereka Memanggilku*” yang ditulis oleh Eka Hindra dan Koichi Kimura (2007) kemudian Peneliti juga menemukan buku-buku sekunder yang terkait *Jugun Ianfu* seperti buku “*Konflik Bersejarah: Dalam Cengkraman Dai Nippon*” yang ditulis oleh Nino Oktorino (2013), Lalu Novel “*Perawan Remaja Dalam Cengkraman Militer*” karya Pramoedya Ananta Toer (2011) yang mengisahkan derita di pulau buru, buku “*Menggugat Patriarki*” karya Kamla Bhasin dan buku “*Sogo Shosha, Pemandu Kemajuan Ekonomi Jepang*” oleh Yoshihara Kunio. Selain sumber sekunder berupa buku, peneliti juga mengumpulkan beberapa sumber yang berasal dari artikel, dan hasil penelitian lain yang berhubungan dengan permasalahan *Jugun Ianfu*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber primer maupun sumber sekunder, studi yang dilakukan oleh penulis adalah studi pustaka, maka yang dilakukan penulis mencari artikel, buku maupun hasil seminar dan sumber dari internet. Sumber-sumber tersebut diperoleh dari perpustakaan pusat Universitas Jember, Referensi Kelamas

FKIP- Universitas Jember, Perpustakaan Daerah Jember, Perpustakaan Daerah Banyuwangi, maupun koleksi pribadi.

Setelah sumber-sumber terkumpul maka langkah yang kedua adalah melakukan kritik sumber, yaitu metode sejarah yang berfungsi untuk mengkaji keabsahan dan kredibilitas data (Kuntowijoyo, 1995:99). Kritik sumber dilakukan dalam dua cara meliputi kritik eksternal dan kritik internal. Kegiatan kritik eksternal yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menyelidiki keaslian sumber dengan melihat sumber dari bentuk fisik misalnya jenis kertasnya, gaya bahasa, tahun pembuatan, dan penulis. Hal ini dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data-data yang dapat dipertanggung jawabkan keasliannya. Setelah melakukan kritik eksternal peneliti melakukan kritik internal. Dalam kritik internal peneliti membandingkan substansi isi buku dengan cara membandingkan dari berbagai sumber untuk memperoleh fakta yang kredibel. Pada tahap kritik sumber yang telah dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk menetapkan keaslian dan kredibilitas sumber yang diuji untuk menghasilkan fakta sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Langkah berikutnya adalah interpretasi, yaitu untuk mewujudkan rangkaian fakta-fakta yang mempunyai hubungan satu sama lain. Langkah ini dilakukan dengan mengaitkan fakta-fakta yang ada yang kemudian menyusunnya secara kronologis dan harmonis (Kuntowijoyo, 1995:101). Jadi dalam langkah interpretasi ini peneliti menghubungkan mengenai latar belakang masyarakat Indonesia memperjuangkan keadilan *Jugun Ianfu*, dan upaya masyarakat Indonesia memperjuangkan keadilan *Jugun Ianfu* menjadi suatu rangkaian yang kronologis dalam kesatuan peristiwa.

Langkah terakhir dalam metode penelitian sejarah adalah historiografi yang merupakan klimaks dari penelitian sejarah yaitu menuliskan hasil kritik dan interpretasi secara analitis, kronologis, menjadi kisah yang selaras (Notosusanto, 1971: 24) . Pada tahap ini peneliti berusaha merekonstruksi fakta-fakta sejarah menjadi suatu kisah sejarah. Penelitian ini bersifat analitis-kritis, hal ini dikarenakan dalam penelitian ini mengutamakan analisis agar nantinya penelitian ini lebih

terstruktur. Penyajian dari penelitian ini adalah dalam bentuk skripsi dengan sistematika yang terdiri dari tujuh bab.

Bab 1 pendahuluan yang memaparkan latar belakang permasalahan, penegasan pengertian judul, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para ahli yang berkaitan dengan upaya masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan keadilan *Jugun Ianfu* akan dimuat dalam Bab 2 tinjauan pustaka. Sedangkan tata cara memperoleh sumber, menganalisis sumber yang bertujuan untuk membantu proses penelitian sejarah akan dimuat dalam Bab 3 metode penelitian, yang terdiri dari heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi. Bab 4 memaparkan mengenai latar belakang masyarakat Indonesia memperjuangkan keadilan *Jugun Ianfu* tahun 1993 yang terdiri dari pengaruh tuntutan negara lain terkait permasalahan *Jugun Ianfu* dan tidak diakuinya korban *Jugun Ianfu* asal Indonesia oleh pemerintah Jepang. Bab 5 memaparkan mengenai perjuangan masyarakat Indonesia terhadap keadilan *Jugun Ianfu* 1993-1997.

Perjuangan masyarakat Indonesia diawali oleh kalangan Advokasi atau lembaga bantuan hukum (LBH) yang menjadi wadah aspirasi bagi korban *Jugun Ianfu* asal Indonesia, LBH yang berperan aktif dalam memperjuangkan keadilan *Jugun Ianfu* salah satunya adalah LBH Yogyakarta, setelah diawali oleh kalangan Advokasi, pembelaan atau perjuangan dilanjutkan oleh pihak pemerintah Indonesia, disini pemerintah Indonesia dalam menangani masalah *Jugun Ianfu* melallui jalan diplomasi. Bab 6 mengemukakan mengenai hasil dari perjuangan masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan keadilan *Jugun Ianfu* tahun 1997, yang menghasilkan permintaan maaf oleh pemerintah Jepang terhadap Indonesia terkait permasalahan *Jugun Ianfu* dan kemudian berlanjut pemberian kompensasi Pemerintah Jepang terhadap korban *Jugun Ianfu* asal Indonesia dan berakhir pada penandatanganan perjanjian Memorandum Of Understanding (MoU) oleh pemerintah Jepang. Sedangkan Bab 7 berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian bahwa permasalahan *Jugun Ianfu* adalah masalah yang harus diselesaikan secara bersama-

sama baik itu pemerintah Jepang, pemerintah Indonesia, eks *Jugun Ianfu* dan lembaga-lembaga yang ada secara tuntas tanpa ada satupun pihak yang dirugikan. Masyarakat perlu tahu tentang adanya praktik *Jugun Ianfu* pada masa pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942-1945.



BAB 4. LATAR BELAKANG MASYARAKAT INDONESIA MEMPERJUANGKAN KEADILAN *JUGUN IANFU* TAHUN 1993

Secara hukum setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dari negaranya, namun pada masa penjajahan Jepang hak tersebut tidak berlaku di Indonesia. Pemerintah Jepang membuat beberapa kebijakan yang tidak manusiawi. Kebijakan tersebut antara lain memaksa rakyat Indonesia untuk bekerja demi kepentingan Jepang, bahkan tidak segan-segan menyiksa penduduk jika mereka melawan. Sistem kerja paksa pada masa pendudukan Jepang dikenal dengan sebutan Romusha. Kebijakan lain yang dilakukan Jepang yakni membentuk tentara yang terdiri dari para pemuda Indonesia yang bertujuan untuk membantu Jepang dalam perang Asia Pasifik. Kebijakan selanjutnya adalah perekrutan wanita Indonesia secara paksa untuk dijadikan sebagai pekerja seks komersial (*Jugun Ianfu*). Kebijakan mengenai *Jugun Ianfu* bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seksual para serdadu Jepang.

Berdasarkan beberapa kebijakan di atas, berikut beberapa masalah dan penderitaan bagi bangsa Indonesia selama masa pendudukan Jepang :

4.1 Penderitaan *Jugun Ianfu* Pada Masa Pendudukan Militer Jepang di Indonesia Tahun 1942-1945

Penerapan praktik *Jugun Ianfu* oleh pemerintah Jepang di seluruh kawasan Asia-Pasifik khususnya terhadap kaum perempuan Indonesia memberikan penderitaan, baik secara fisik maupun psikologis. Pada awal penjajahan Jepang, kehidupan para *Jugun Ianfu* sudah terjamin. Semua kebutuhan *Jugun Ianfu* sudah terpenuhi seperti makanan bergizi, obat-obatan, sampai pada sarana mandi. Sekitar tahun 1943 terjadi penurunan

persediaan makanan dan penjatahan yang ketat. Pada periode ini, penyiksaan terhadap para *Jugun Ianfu* Indonesia mulai dilakukan.

Menurut Rendi (2012), perempuan-perempuan yang dipilih Jepang sebagai *Jugun Ianfu* rata-rata berpendidikan rendah yang sama sekali tidak mengenal baca tulis serta berada di level bawah (miskin). Hal tersebut kemudian dimanfaatkan pemerintah Jepang untuk mendekati para kaum perempuan Indonesia dengan cara memberikan tawaran pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga maupun pembantu di rumah makan, namun janji tersebut tidak ditepati oleh pemerintah Jepang. Para kaum perempuan Indonesia justru dijadikan sebagai wanita penghibur (*Jugun Ianfu*). Para *Jugun Ianfu* dipaksa untuk melayani tentara Jepang, bahkan tentara Jepang memeralakukan para *Jugun Ianfu* Indonesia secara tidak manusiawi.

Selama masa pendudukan Jepang, para korban *Jugun Ianfu* belum pernah merasakan diri menjadi manusia dari sebuah bangsa yang berada di tanah airnya sendiri. Setiap hari para *Jugun Ianfu* selalu dihantui oleh rasa takut. Bahkan tidak sedikit yang meninggal karena bunuh diri maupun karena sakit karena tidak kuat menahan siksaan seperti pukulan, tendangan, tamparan, hingga dibiarkan kelaparan. Apabila ada *Jugun Ianfu* yang hamil, maka akan diaborsi secara paksa oleh pengelola asrama (*Ianjo*). Para tamu asrama (*Ianjo*) tidak memandang para *Jugun Ianfu* sebagai manusia, khususnya kalangan militer Jepang. Para korban *Jugun Ianfu* dipaksa untuk menuruti segala permintaan tentara Jepang seperti melayani kebutuhan seksual tentara Jepang. Jika para *Jugun Ianfu* menolak maka resikonya akan mendapat pukulan atau tamparan, baik secara langsung oleh sang tamu maupun dari pihak pengelolanya. Kekerasan inilah yang membuat *Jugun Ianfu* harus menerima keadaan, tidak hanya itu, para *Jugun Ianfu* juga tidak diberi upah dan makan seperti yang dijanjikan pemerintah Jepang sebelumnya. Hal tersebut sama seperti yang dialami oleh beberapa eks *Jugun Ianfu* Indonesia berikut:

a) Mardiyem

Ketika menjadi *Jugun Ianfu* Mardiyem disuruh melayani para serdadu Jepang, sampai suatu saat Mardiyem mengandung. Kehamilan Mardiyem

terdengar oleh pengelola asrama. Mardiyem dibawa ke suatu tempat untuk menjalani proses aborsi secara paksa. Kondisi tersebut seperti yang diceritakan oleh Mardiyem:

“Saking sakitnya, tangan saya ini sampai tidak bisa digerakkan. Tubuh saya lemas. Lebih sedih lagi, saya tahu anak itu masih hidup. Betapa dosanya saya.”

“Saya ingat bayi itu bergerak-gerak. Dia masih hidup. Anak itu laki-laki.”

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi Mardiyem pada saat itu sangat memprihatinkan. Mardiyem berusaha menahan rasa sakit ketika aborsi. Mardiyem juga menangis ketika mendengar anak yang dikandungnya sempat menangis sebentar sebelum anak Mardiyem meninggal. Kejadian itu tidak bisa dilupakan oleh Mardiyem (Hindra dan Kimura, 2007:126).

b) Sumirah

Pengakuan Sumirah (dalam Kompas, 2012) mengatakan bahwa Sumirah dipaksa untuk melayani kebutuhan seksual tentara Jepang yang mengunjungi Semarang Kurabu. Bila Sumirah menolak/tidak mau melayani tentara Jepang maka pukulan, tendangan dan tempelangan yang akan diterima sebagai akibat penolakan. Selain harus melayani di Semarang Kerabu, Sumirah juga dipaksa untuk melayani para perwira di Hotel Du Pavillon dan Hotel Oewa Asia yang lokasinya tidak terlalu jauh dari Semarang Kurabu.

c) Kastimah dan Suhanah

Emah Kastimah disuruh melayani pria-pria dewasa pada usianya yang masih 13 tahun. Jika ia menolak maka pukulan dan tendangan yang akan diterimanya. Sedangkan Suhanah disuruh melayani tentara Jepang pada umur 14 tahun, namun karena mengalami pendarahan ia kemudian dibebaskan. Pada saat itu kondisinya sudah sangat parah, rahimnya rusak dan harus diangkat. Pada akhirnya Suhanah tidak bisa mempunyai keturunan.

d) Sri Sukanti

Pada saat menjadi *Jugun Ianfu* Sri Sukanti masih berumur 15 tahun. Sukanti dipaksa menjadi pemuas serdadu Jepang di Salatiga Jawa Tengah. Sri Sukanti mengalami siksaan seksual yang menyakitkan. Sukanti menangis dan beberapa kali mengatakan:

” Sumpah saya tidak bohong, saya diperlakukan seperti kuda. Selama di sana, saya disuntik sebanyak 16 kali. Saya tidak pernah bisa punya anak”.

Perlakuan tersebut juga mengakibatkan kerusakan pada janinnya dan dirinya divonis tidak dapat memiliki keturunan seumur hidup.

e) Paini

Sejak berumur 13 tahun, Paini dipaksa bekerja di sebuah tangsi dekat desanya. Setiap malam Paini diperkosa berulang-ulang. Paini menderita trauma yang besar.

f) Wainem

Wainem diculik tentara Jepang pada usia 17 tahun dan dibawa ke markas tentara Jepang di Surakarta dan disekap selama tiga tahun. Setiap hari Wainem harus merajut tikar dan malamnya dipaksa melayani tentara Jepang. Pernah pada suatu malam, Wainem harus melayani empat pria sekaligus. Wainem juga mengatakan:

“ Beberapa mengajak saya ke kamar pribadi, namun ada pula yang tanpa ragu dan malu memerkosa saya di depan rekan-rekan tentara Jepang di kasur barak”.

g) Mastia

Mastia diambil paksa oleh seorang kapten tentara Jepang dan dijadikan sebagai wanita penghibur pribadi bersama dengan 15 gadis lainnya. Mastia tidak pernah memiliki anak meskipun ia sudah menikah 4 kali.

h) Ronasih

Ronasih diperkosa oleh tentara Jepang pada umur 13 tahun secara sistematis selama tiga bulan oleh serdadu Jepang. Setelah tiga bulan Ronasih disuruh pulang dengan keadaan tidak mampu berjalan lagi dan harus merangkak karena badannya sakit semua. Meskipun beberapa kali menikah, namun Ronasih tidak memiliki keturunan.

i) Ici

Ici adalah seorang janda muda, suaminya dibunuh oleh tentara Jepang. Ici dipekerjakan di sekitar barak, ia dikurung dan diperkosa bahkan dipukuli hingga babak belur. Ici mengalami kerusakan pada rahimnya serta luka yang berkelanjutan akibat perlakuan kasar tentara Jepang. Perlakuan itu ia dapatkan setiap hari selama 3 tahun.

j) Niyem

Selama menjadi *Jugun Ianfu*, tidak mendapatkan makanan dan harus minum dari air selokan. Niyem juga diperkosa dihadapan orang lain., namun ia berhasil kabur (<http://sejarah.kompasiana.com>).

Menurut Mardiyem terdapat juga *Jugun Ianfu* yang berasal dari angkatan kedua dan ketiga, namun tidak menempati asrama Telawang. Di asrama Telawang hanya dihuni oleh *Jugun Ianfu* angkatan pertama dan Mardiyem termasuk angkatan pertama di asrama Telawang. Perbedaan tempat tinggal *Jugun Ianfu* disebabkan karena jumlah anggota *Jugun Ianfu* lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kamar yang ada di asrama Telawang. Jumlah *Jugun Ianfu* angkatan kedua aada 35 orang, sedangkan jumlah kamar di asrama Telawang hanya 24 kamar. Akhirnya para *Jugun Ianfu* angkatan kedua harus tinggal di peristirahatan yang disewa Cikeda dari penduduk setempat. Jika angkatan kedua tidak melayani tamu, maka mereka tidak mempunyai pekerjaan serta kekurangan makanan (Hindra Kimura, 2007:144).

Pada tahun 1944 angkatan ketiga *Jugun Ianfu* mulai ada, sebelumnya angkatan ini dijadikan sebagai *Jugun Ianfu* di Balikpapan selama 8 bulan. Para *Jugun Ianfu* angkatan ketiga melarikan diri dari Balikpapan karena saat itu daerah tersebut dibom

oleh sekutu. *Jugun Ianfu* pada angkatan ketiga salah satunya bernama Suharti. Semasa di Ianjo, nama Suharti diganti dengan nama Jepang yaitu Masako. Suharti setiap harinya harus melayani para tamu yang datang sekitar 6-12 orang. Suharti setiap hari diberi makan nasi yang dicampur dedak dengan ikan asin dan sayur ala kadarnya (Indiyane dan Solikhan, 1996:47).

Pasca kekalahan Jepang dari Sekutu Agustus 1945, maka pendudukan Jepang di Indonesia telah berakhir. Pendudukan Jepang yang meninggalkan banyak kesengsaraan terutama bagi para *Jugun Ianfu* juga masih terasa. Nasib yang tidak jelas serta trauma akan kejadian yang pernah dialami eks *Jugun Ianfu* membuat mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Para *Jugun Ianfu* melarikan diri dari *Ianjo* yang selama ini menjadi tempat tinggal mereka. Beberapa *Jugun Ianfu* ada yang pulang ke kota asalnya dan ada juga yang tinggal di kota lain. Selain, nasib yang tidak jelas dan trauma yang mendalam, para *Jugun Ianfu* juga harus menerima anggapan negatif dari kalangan perempuan lain (Hartono dan Juliantoro, 1997:166).

Anggapan negatif ini membuat trauma yang mengakibatkan tekanan psikologis yang sangat kuat. Tekanan yang terjadi ini disebabkan munculnya kecurigaan dari kalangan perempuan lain yang sudah memiliki suami, hal ini dikarenakan takut para *Jugun Ianfu* merebut suami suami orang. Cap yang diperoleh serta nasib juga trauma, membuat para eks *Jugun Ianfu* hidupnya sangat menderita. Para *Jugun Ianfu* dianggap wanita nakal dilingkungan masyarakat. Nasib *Jugun Ianfu* semakin bertambah menderita karena mendapat sindiran-sindiran baik dari para tetangga atau kerabat lainnya yang telah mendengar kisah mereka sewaktu pendudukan Jepang di Indonesia (Hartono dan Juliantoro, 1997:167). Keadaan tersebut juga sama seperti yang pernah dialami oleh Mardiyem (dalam Hindra dan Kimura, 2007:199).

“Masyarakat masih menacap kami sebagai pelacur dan perempuan nakal. Meskipun peristiwa itu telah terjadi puluhan tahun yang lalu. Penderitaan fisik masih aku rasakan sampai sekarang. Tulang punggungku remuk, kaki kiriku mengecil, dan kepala ada gumpalan darah. Kepala rasanya sakit sekali

kalau aku mengingat dan menceritakan masa lalu. Apakah itu perbuatan yang enak! Sungguh... ucapan itu sangat jahat dan melecehkan.

Dampak yang dialami para *Jugun Ianfu* bukan hanya trauma akibat psikologis dari lingkungan sekitar, tetapi ada juga yang mengalami luka fisik. Kondisi kesehatan para *Jugun Ianfu* semenjak keluar dari *Ianjo* menjadi lebih buruk. Kondisi kesehatan yang sangat buruk terlihat dari beberapa *Jugun Ianfu* yang mengalami cacat fisik permanen salah satunya yakni kerusakan organ reproduksi yang menyebabkan para *Jugun Ianfu* ini tidak bisa mengandung dan melahirkan. Kondisi kesehatan yang buruk ini dialami para *Jugun Ianfu* selama hidupnya.

Berdasarkan beberapa penjelasan dari beberapa eks *Jugun Ianfu* yang sudah dipaparkan di atas, selanjutnya peneliti melakukan proses analisis berdasarkan sumber mengenai penderitaan yang pernah dialami oleh para eks *Jugun Ianfu* di atas. Hasil analisis tersebut dapat didimpulkan bahwa rata-rata perempuan yang dijadikan sebagai *Jugun Ianfu* adalah wanita yang cantik yang berasal dari keluarga miskin dan tinggal di desa-desa. Selain itu, rata-rata kondisi para eks *Jugun Ianfu* setelah penjajahan juga mengakibatkan cacat permanen seperti kebutaan, tidak mampu berjalan bahkan tidak bisa memiliki keturunan karena rahimnya yang rusak parah. Kondisi mereka (eks *Jugun Ianfu*) juga sangat lemah karena selama disekap mereka tidak mendapatkan makanan dan minuman, namun dibandingkan dengan penderitaan yang mereka alami secara fisik, penderitaan secara non fisik lah yang sampai saat ini mereka (eks *Jugun Ianfu*) tidak bisa lupakan. dendam trauma yang mereka (eks *Jugun Ianfu*) alami menyimpan dendam yang luar biasa di hati para mantan *Jugun Ianfu*.

4.2 Pengaruh Tuntutan Masyarakat Korea Selatan, Filipina, Taiwan dan China Kepada Pemerintah Jepang Terkait Permasalahan *Jugun Ianfu* Tahun 1991

Pada tahun 1991 pemberitaan soal adanya *Jugun Ianfu* yang dilakukan militer Jepang di daerah pendudukannya mulai muncul. Awalnya sejumlah perempuan yang berasal dari Korea Selatan menyadari dengan banyaknya rekan *Jugun Ianfu* yang telah meninggal. Teman-teman yang meninggal tersebut adalah para eks *Jugun Ianfu* , untuk itu para *Jugun Ianfu* mendirikan Perhimpunan Korban Perang Pasifik Korea Selatan yang menuntut pemerintah Jepang (Prambadi dan Okawa, 1992:14).

Para eks *Jugun Ianfu* yang berasal dari Korea Selatan meminta pemerintah Jepang untuk bersedia meminta maaf dan memberikan ganti rugi kepada mereka (eks *Jugun Ianfu*). Hal tersebut diperkuat dengan ditemukannya dokumen yang dibebaskan di Harian Asahi Shimbun soal keterlibatan tentara kekaisaran Jepang dalam pengadaan *Jugun Ianfu* . Dokumen Komando militer tahun 1938 tersebut di tandatangan oleh Kepala Staf Komando Tentara Jepang di Cina Utara yang secara jelas menyebutkan bahwa rumah-rumah pelacuran perlu didirikan di setiap wilayah Komando Militer Jepang. Hal tersebut mematahkan pernyataan pemerintah Jepang soal adanya *Jugun Ianfu*. Dengan munculnya pengakuan dari eks *Jugun Ianfu* yang berasal dari Korea Selatan membuat para eks *Jugun Ianfu* yang berasal dari berbagai negara seperti Cina, Filipina, Taiwan juga ikut memperjuangkan nasib mereka (para *Jugun Ianfu*) dengan cara menyampaikan berbagai tuntutan terhadap pemerintah Jepang mengenai praktek *Jugun Ianfu* yang sudah dilaksanakan selama bertahun-tahun. Berbagai tuntutan tersebut tidak hanya disampaikan oleh para eks *Jugun Ianfu* di negara tersebut, namun semua masyarakat juga ikut memberikan partisipasinya dan menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah Jepang.

Sejak munculnya berbagai tuntutan dari masyarakat Korea Selatan, Filipina, Taiwan, dan Cina memberikan pengaruh yang besar terhadap masyarakat Indonesia khususnya bagi para eks *Jugun Ianfu* dalam memperoleh keadilan. Sama seperti *Jugun Ianfu* di negara lain, para eks *Jugun Ianfu* yang berada di Indonesia juga memberikan tuntutan antara lain: permintaan maaf pemerintah Jepang secara

langsung kepada para eks *Jugun Ianfu*, pemberian ganti rugi/kompensasi sesuai dengan upah yang sudah dijanjikan pada saat itu, serta mengembalikan nama baik mereka sehingga masyarakat tidak lagi memandang rendah para eks *Jugun Ianfu*. Begitu banyak para perempuan yang mengaku pernah dijadikan sebagai *Jugun Ianfu* sehingga menimbulkan pro kontra terutama di Jepang sendiri yang menyatakan bahwa praktik *Jugun Ianfu* itu tidak ada, walaupun ada wanita-wanita tersebut adalah pelacur (Indayanie dan Solikhan, 1996:40).

Pernyataan tersebut selanjutnya dibantah dengan ditemukannya dokumen komando militer tahun 1938 dan berbagai alat kesehatan (jarum suntik, kondom, obat KB, serta alat yang digunakan untuk aborsi) yang digunakan pada saat di Ianjo. Dengan ditemukannya bukti-bukti tersebut, pemerintah Jepang tidak bisa mengelak untuk bertanggung jawab. Pada tahun 1992 Perdana Menteri Jepang Miyazawa meminta maaf soal keterlibatan militer Jepang atas kejahatan yang dilakukan dan berjanji akan menyelidikinya (Hindra dan Kimura, 2007:219)

4.3 Tidak Diakuinya Korban *Jugun Ianfu* Indonesia oleh Pemerintah Jepang Tahun 1996

Pada tahun 1996, para eks *Jugun Ianfu* Indonesia datang ke Jepang untuk mengikuti pertemuan bersama dengan wakil-wakil eks *Jugun Ianfu* yang berasal dari berbagai negara. Pertemuan tersebut diselenggarakan oleh AWF (Asian Women Fund) atas perintah/mandat dari pemerintah Jepang (Indayanie dan Solikhan, 1996:40-41). Pertemuan tersebut bertujuan membahas masalah *Jugun Ianfu* dan memberikan dana kompensasi kepada para eks *Jugun Ianfu* di seluruh wilayah jajahan Jepang. Hasil pertemuan tersebut menyatakan bahwa *Jugun Ianfu* yang diakui hanya dari daratan Korea, Filipina, dan Taiwan yang jumlahnya sekitar 300 orang, sebaliknya para eks *Jugun Ianfu* Indonesia dan Cina tidak diakui sebagai *Jugun Ianfu* Jepang. Para *Jugun Ianfu* dianggap sebagai wanita penghibur yang diambil dari tempat pelacuran yang sebelumnya bekerja secara sukarela bukan dipaksa. Anggapan

tersebut menimbulkan kekecewaan yang mendalam, sebab para eks *Jugun Ianfu* yang direkrut tentara Jepang berasal dari keluarga baik-baik. Tidak diakuinya para eks *Jugun Ianfu* Indonesia tersebut dikarenakan *Jugun Ianfu* Indonesia adalah pelacur dan bukan berasal dari kalangan kaum perempuan biasa yang telah dipaksa untuk menjadi penghuni Injo (Hartono dan Juliantoro, 1997:176-177).

Berdasarkan pernyataan tersebut, para eks *Jugun Ianfu* merasa pemerintah Jepang hanya berusaha untuk menutupi kesalahan melalui AWF. AWF dinilai hanya memberikan dana kompensasi kepada para eks *Jugun Ianfu* saja, dana itu pun bukan berasal dari pemerintah Jepang melainkan berasal dari gerakan pengumpulan bantuandari pribadi masyarakat Jepang. Pemberian dana kompensasi tersebut bukan satu-satunya tuntutan yang diinginkan oleh para *Jugun Ianfu*, namun permintaan maaf dari pemerintah Jepang yang dilakukan secara langsung yang paling diinginkan oleh para eks *Jugun Ianfu*. Hal tersebut dikarenakan tidak semua eks *Jugun Ianfu* berasal dari kalangan wanita penghibur (Hindra dan Kimura, 2007:254).

BAB 5. PERJUANGAN MASYARAKAT INDONESIA MEWUJUDKAN KEADILAN *JUGUN IANFU* 1993-1997

Jika membahas mengenai penegakan hak asasi manusia (HAM), tuntutan keadilan dan tanggung jawab pemerintah atas rehabilitasi dan restitusi terhadap para *Jugun Ianfu*, itu berarti secara tegas kita sudah memasuki wilayah hukum. Pemberian Kompensasi kepada para eks *Jugun Ianfu* yang sangat rumit ketika Sekjen Departemen Sosial Asmono menyatakan bahwa pemerintah Indonesia menolak dana kompensasi dari Jepang dan menyerahkan kasus *Jugun Ianfu* kepada pihak swasta (LBH) pada 27 September 1996 (Sulistiyawati, 2007).

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada jaminan perlindungan hukum atas nasib para eks *Jugun Ianfu*. Hal tersebut sangat bertentangan dengan UUD 1945 yang menjadi dasar negara Indonesia. Meskipun dukungan dari pemerintah Indonesia sudah usai, namun perjuangan masyarakat Indonesia dalam mewujudkan keadilan *Jugun Ianfu* masih terus berjalan, perjuangan tersebut antara lain:

5.1 Upaya dari Kalangan Advokasi

Praktik *Jugun Ianfu* yang terjadi pada masa pendudukan Jepang di Indonesia mulai terungkap. Hal tersebut diawali dengan munculnya pengakuan dari kaum perempuan yang berasal dari Korea Selatan, kemudian disusul dengan kaum perempuan di berbagai negara lainnya termasuk kaum perempuan yang berasal dari Indonesia. Pada tahun 1992 beberapa pengacara berasal dari Jepang mendatangi Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) untuk membantu mengumpulkan data tentang eks *Jugun Ianfu*. IKADIN menyarankan kepada para pengacara tersebut untuk

bertemu dengan Direktur LBH Jakarta, Nursyahbani Katjasungkana yang nantinya menjadi ketua tim pembela di Pengadilan Perempuan Internasional Untuk Kejahatan Perang Perbudakan Seksual Militer Jepang pada tanggal 7-12 Desember 2000 yang diadakan di Tokyo, Jepang (Koalisi Perempuan Indonesia, 2000:1).

Tim pembela ini terdiri atas Ketua Tim pengacara yaitu Nursyahbani Katjasungkana dengan anggota Antarini Arna, Asnifriyanti Damanik, Paulus Mahulete, dan Lexy Rambadetta (Koalisi Perempuan Indonesia, 2000:4). Di dalam persidangan tersebut tim pengacara membacakan tuntutan kepada hakim yang terdiri dari Hakim Carmen Argibay, Hakim Gabrielle Kirk McDonald, Hakim Willy Mutunga, dan Hakim Cristine Chingkin. Hasil dari pengadilan yang dilakukan maka vonis bersalah ditujukan kepada Kaisar Hirohito. Tujuan dari pengadilan ini bukanlah aksi untuk membalas dendam atas apa yang sudah dilakukan militer Jepang tetapi untuk mendapatkan keadilan bagi para eks *Jugun Ianfu* dan memberitahukan bahwa masalah *Jugun Ianfu* itu ada (Hindra dan Kimura, 2007:282-283).

Pembelaan yang dilakukan tim pengacara yang berasal dari Indonesia menurut penulis adalah upaya untuk mencari keadilan atas nasib *Jugun Ianfu* dengan mengikuti pengadilan perempuan internasional. Pengadilan ini secara tidak langsung adalah tindak lanjut atas banyaknya pengaduan kaum perempuan yang dijadikan *Jugun Ianfu* dan tidak diakuinya korban-korban ini oleh pemerintah Jepang. Pengadilan yang diadakan ini juga bertujuan agar mengusut kasus *Jugun Ianfu* ke meja hijau. Pengadaan *Jugun Ianfu* oleh pemerintah Jepang juga telah melanggar hak asasi manusia. Terutama tertuang pada pembukaan UUD 1945. Dengan adanya pembelaan ini seharusnya pemerintah Indonesia juga ikut mendukung pengadilan ini.

Dari pembelaan secara diplomasi yakni dengan menunjukkan bukti-bukti mengenai adanya praktek *Jugun Ianfu* di Iainjo Telawang. Bukti tersebut seperti ditemukannya jarum suntik, pengaman (kondom), serta obat-obat dan alat kontrasepsi lain yang digunakan pada saat di asrama Telawang. Pembelaan tersebut dilakukan tim pengacara dari Indonesia saat mengikuti Pengadilan Perempuan Internasional Untuk Kejahatan Perang Perbudakan Seksual Militer Jepang, dapat dilihat pandangan tim

tersebut (para advokad) atas perjuangan *Jugun Ianfu* mencari keadilan di Indonesia yaitu menuntut agar ditegakkannya keadilan kepada pemerintah Jepang atas praktik *Jugun Ianfu* di Indonesia. Dalam persidangan tersebut tim pengacara menuntut Kaisar Hirohito dijadikan sebagai terdakwa atas kasus kejahatan manusia yang menjadikan kaum perempuan di setiap wilayah pendudukan Jepang sebagai *Jugun Ianfu*. Pengadilan tersebut memang diadakan tahun 2000 tetapi advokasi terhadap para eks *Jugun Ianfu* sudah dimulai dari tahun 1992.

Pemerintah Indonesia terkait persoalan tentang perekrutan kaum perempuan Indonesia yang menjadi *Jugun Ianfu* pada masa pendudukan Jepang. Pada April 1993 Inten Suweno yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Sosial RI mengeluarkan pernyataan agar kaum perempuan yang menjadi *Jugun Ianfu* dicatat dan dicari. Berdasarkan pernyataan tersebut, LBH Yogya kemudian menindak lanjuti dengan dibukanya ruang pengaduan. Ruang pengaduan yang dibuka dari bulan April hingga September 1993 mencatat banyaknya korban yang melapor sebagai korban kekejaman Jepang terutama para eks *Romusha* (Hartono dan Juliantoro, 1997:179).

Korban yang melapor bukan saja para eks *Jugun Ianfu* tetapi ada juga para pekerja *Romusha* pada masa penjajahan Jepang. Fokus pembelaan yang dilakukan LBH Yogya yaitu para eks *Jugun Ianfu* Kaum Perempuan melapor ke ruang pengaduan yang dibuka oleh LBH Yogya berasal dari berbagai daerah. Pendataan yang sudah dilakukan LBH Yogya dikumpulkan dan ditindaklanjuti terutama korban yang menjadi *Jugun Ianfu* dengan menyerahkan ke Komite Hak Asasi Manusia dari Federasi Asosiasi Advokat Jepang (*Nichibenden*) yang dipimpin Akira Murayama (Indayanie dan Solikhan, 1996:44).

LBH Yogya beserta lembaga lainnya (LBH Yogya, CFR, LSM, para Advokad) menentang atas praktik perekrutan *Jugun Ianfu* yang menggunakan cara kekerasan serta perlakuan yang tidak manusiawi selama masa pendudukan Jepang di Indonesia serta mendukung pembelaan yang dilakukan para eks *Jugun Ianfu* dalam memperoleh keadilan dalam hal ini yaitu permintaan maaf dan ganti rugi secara langsung oleh pemerintah Jepang. Upaya yang dilakukan LBH Yogya yaitu

melakukan kampanye dan pergi ke Jepang untuk menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga yang terdapat di Jepang. LBH bersama para eks *Jugun Ianfu* mendatangi Menteri Sosial RI, mensosialisasikan persoalan *Jugun Ianfu* kepada masyarakat melalui media massa, dan LBH Yogya juga mengirimkan surat kepada Presiden yang meminta agar pemerintah ikut serta memberikan perhatian atas nasib *Jugun Ianfu*. Upaya yang dilakukan LBH Yogya tidak hanya itu saja, akan tetapi LBH Yogya juga melakukan kerja sama dengan CFR (citizens Fund For Redress World II Victims in Asia And The Pasific) dalam mendukung nasib para eks *Jugun Ianfu*. Kerja sama yang dilakukan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk memberikan dana kesehatan bagi para eks *Jugun Ianfu* sebesar 50.000 yen setiap bulannya (Hartono dan Juliantoro, 1997:185).

Pandangan LBH Yogya terkait perjuangan para eks *Jugun Ianfu* dalam mencari kebenaran bahwa tindakan yang dilakukan Jepang di berbagai wilayah pendudukan terutama di Indonesia yang menjadikan kaum perempuan sebagai *Jugun Ianfu* adalah kejahatan kemanusiaan dan telah melanggar hak asasi manusia. Para eks *Jugun Ianfu* menginginkan pertanggung jawaban moral atas apa yang telah dilakukan. LBH Yogya menuntut agar pemerintah Jepang meminta maaf dan memberikan dana kompensasi secara langsung kepada eks *Jugun Ianfu*. Seperti yang diketahui bahwa Jepang memang memberikan dana kompensasi tersebut akan tetapi dana tersebut disalurkan melalui lembaga AWF (Asian Women Fund). LBH Yogya menolak dana kompensasi bagi *Jugun Ianfu* yang dimandatkan kepada AWF (Asian Women Fund). LBH Yogya menginginkan bahwa masyarakat luas mengetahui soal adanya praktik *Jugun Ianfu* dan meyakinkan masyarakat bahwa *Jugun Ianfu* adalah hasil perbuatan yang dilakukan Jepang sehingga kasus *Jugun Ianfu* mendapat dukungan dalam memperjuangkan harkat dan hak para eks *Jugun Ianfu*.

Berdasarkan penjelasan mengenai pembelaan yang dilakukan oleh LBH di atas, dapat disimpulkan bahwa LBH Yogya lebih menekankan nasib eks *Jugun Ianfu* dalam memperoleh keadilan bagi dirinya, memberitahukan kepada masyarakat luas akan adanya Praktik *Jugun Ianfu* di Indonesia, dan menuntut pertanggungjawaban

pemerintah Jepang. Tindakan yang dilakukan LBH Yogya dengan mendata para eks *Jugun Ianfu* dipicu adanya pernyataan dari Menteri Sosial soal pendataan dan pencarian korban eks *Jugun Ianfu*. Pembelaan yang dilakukan LBH Yogya ternyata tidak mendapat dukungan dari pemerintah. Pemerintah seakan lepas tangan soal *Jugun Ianfu* dan ini bertentangan dengan pernyataan dari Menteri Sosial yang menyatakan bahwa setiap warga Indonesia yang termasuk dalam korban perang Jepang akan di data, baik dari pekerja Romusha hingga para wanita yang dijadikan *Jugun Ianfu*. Para korban tersebut kemudian akan diberi kompensasi/ganti rugi. LBH Yogya menginginkan agar pemerintah Indonesia juga memberikan dukungan seperti pemerintah negara lain. LBH Yogya memiliki ciri pembelaan yang dilakukan dengan jalan hukum dimana semua orang memiliki hak yang sama di mata hukum. Pembelaan dan advokasi yang dilakukan oleh LBH Yogya atas nasib *Jugun Ianfu* soal pertanggungjawaban pemerintah Jepang juga didukung oleh LSM lainnya. Di sub bab selanjutnya akan dijelaskan pandangan pemerintah Indonesia terhadap eks *Jugun Ianfu* dalam mencari keadilan (LBH Yogyakarta:1996).

5.2 Upaya dari Pemerintah Indonesia

Pada April 1993 Menteri Sosial RI didatangi sejumlah anggota Federasi Asosiasi Pengacara Jepang yang bermaksud untuk membantu para eks *Jugun Ianfu* menuntut dana kompensasi kepada pemerintah Jepang. Adanya kunjungan dari para pengacara dengan ditambahkan bukti-bukti yang ada maka pemerintah Indonesia melakukan upaya dalam menanggapi persoalan praktik *Jugun Ianfu*. Upaya yang dilakukan yaitu mengeluarkan pernyataan dalam hal ini melalui Inten Suweno yang menjabat Menteri Sosial RI dalam Kabinet Pembangunan VI dengan masa bakti 17 Maret 1993 – 14 Maret 1998. Pernyataan ini disampaikan pada April 1993 yang isinya menegaskan agar kaum perempuan Indonesia yang menjadi korban *Jugun Ianfu* dicari dan dicatat. Adanya pernyataan tersebut kemudian ditanggapi oleh LBH Yogya dengan membuka ruang pengaduan bagi para eks *Jugun Ianfu*. Pernyataan

yang disampaikan oleh Menteri Sosial ternyata tidak dilanjutkan dengan adanya tindakan dari pemerintah Indonesia. Hal tersebut dikarenakan adanya kesepakatan perjanjian pampasan perang antara Indonesia dengan Jepang sekaligus menganggap bahwa masalah *Jugun Ianfu* sudah selesai (Febrianto, 2012:44).

Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia soal praktik *Jugun Ianfu* yaitu bahwa data kaum perempuan yang menjadi *Jugun Ianfu* sulit dikumpulkan, hal tersebut dikarenakan banyak eks *Jugun Ianfu* banyak yang meninggal, namun ada juga yang masih hidup namun berusaha menyembunyikan identitas mereka yang dulunya sebagai *Jugun Ianfu*. Hal itulah yang membuat pendataan akan keberadaan *Jugun Ianfu* menjadi sulit. Mengenai dana kompensasi yang dituntut para eks *Jugun Ianfu* pemerintah Indonesia tidak bisa menuntut karena hal ini tidak bisa dilakukan sebab pemerintah Indonesia pada 1958 telah menandatangani perjanjian pampasan perang sebesar \$223.080.000 selama periode dua belas tahun, menghapuskan utang niaga Indonesia sebesar \$176.920.000, akan memberikan bantuan ekonomi sebesar \$400.000.000. Dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan untuk para eks *Jugun Ianfu*. Dengan adanya perjanjian pampasan perang tersebut, hal ini dimanfaatkan oleh pemerintah Jepang untuk menolak memberikan dana kompensasi kepada eks *Jugun Ianfu* di Indonesia. Hal ini menyebabkan pemerintah tidak memberikan dukungan penuh atas nasib eks *Jugun Ianfu* berkaitan dengan kasus *Jugun Ianfu*, SK Effendi S.H. selaku Wakil Ketua Komisi III DPR RI, menegaskan

“Bahwa kasus ini cukup ditangani oleh pihak swasta. Artinya LBH sudah mewakili, tinggal bekerja sama dengan pihak yang netral, yakni Palang Merah Internasional. Jadi kalau minta perhatian pemerintah agar ikut turun tangan dalam kasus ini, nantinya penanganan bisa kaku. Oleh karena itu, penanganan yang lazim adalah pihak swasta. Dengan demikian pemerintah memberikan perhatian tidak bersifat normal.”(Maftucha, 2004:19)

Selain itu seperti yang dikatakan anggota parlemen Yogya (DPRD Tk I) menyatakan bahwa

“ Selama LBHI masih bisa menangani upaya penyelesaian masalah Ianfu ...maka tidak perlu berharap pada pemerintah RI untuk ikut terlibat langsung dalam masalah itu, sebab jika pemerintah RI ikut serta di dalam proses penyelesaiannya secara langsung, jelas akan “kikuk” (merasa tidak enak) terhadap pemerintah Jepang.”

Pemerintah Indonesia terlihat tidak bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi dan seakan lepas tangan soal praktik *Jugun Ianfu*, akan tetapi pada tanggal 25 Maret 1997 Pemerintah Indonesia justru menandatangani MoU dengan AWF dengan memberikan dana sebesar 380 juta yen (kurs 1 yen = 19,0708 rupiah tahun 1997) yang diangsur selama 10 tahun. Adanya perjanjian ini membuat semua pihak menjadi bingung karena pemerintah Indonesia dari awal tidak memberikan dukungan atas nasib soal *Jugun Ianfu* tetapi kemudian malah menerima dana kompensasi tersebut. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan tersebut dengan maksud ingin memanfaatkan dana tersebut guna membangun tempat penampungan atau panti sosial (panti wreda) sebagai tempat tinggal para eks *Jugun Ianfu*. Banyak pihak tidak setuju dengan kebijakan tersebut karena dana tersebut harus langsung diberikan pemerintah Jepang kepada para eks *Jugun Ianfu* (Nishihara, Masashi, 1994:75-76).

Pandangan pemerintah Indonesia terkait praktik *Jugun Ianfu* terlihat masih sangat kurang. Hal yang sama juga bisa dilihat dari pandangan pemerintah Jepang. Awalnya memang pemerintah Indonesia menanggapi persoalan praktik *Jugun Ianfu* akan tetapi kemudian tidak ditindak lanjuti karena beberapa alasan seperti yang telah dijelaskan di atas. Sikap pemerintah Indonesia juga tidak konsisten terhadap persoalan tuntutan ganti rugi yang diinginkan para eks *Jugun Ianfu*. Hal tersebut dibuktikan dengan sikap pemerintah Indonesia yang justru menerima dana yang rencananya akan dibuat panti social sebagai tempat tinggal. Pembangunan panti sosial tersebut dianggap tidak masuk akal karena Departemen Sosial sudah mempunyai anggaran tersendiri yang dikhususkan bagi pembangunan panti sosial.

Terkait persoalan praktik *Jugun Ianfu* yang terjadi di Indonesia, lembaga-lembaga melakukan advokasi bagi para eks *Jugun Ianfu* tetapi pemerintah Indonesia

malah lepas tangan. Hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia tidak mau merusak hubungan diplomatik yang sudah terjalin baik dengan pemerintah Jepang. Masalah *Jugun Ianfu* Indonesia telah dianggap selesai oleh pemerintah Indonesia melalui Menteri Sosial RI Inten Suweno setelah menerima dana kompensasi dari pemerintah Jepang melalui AWF (Hindra dan Kimura, 2007:225).

Pandangan pemerintah Indonesia soal praktik *Jugun Ianfu* di Indonesia dan tuntutan yang dilakukan para eks *Jugun Ianfu* menurut penulis kurang mendukung. Ini dibuktikan dengan pernyataan Menteri Sosial soal *Jugun Ianfu* tetapi tidak dilanjutkan dengan sebuah tindakan. Pemerintah Indonesia seharusnya melindungi dan membantu perjuangan para eks *Jugun Ianfu* dalam mencari keadilan seperti yang dilakukan pemerintah negara lain yang mendukung eks *Jugun Ianfu* nya. Pemerintah Indonesia seharusnya mencontoh pemerintah negara lain yang mendukung para eks *Jugun Ianfu*.

Pada awalnya memang Menteri Sosial mengeluarkan pernyataan tentang pencarian dan data tentang korban yang menjadi eks *Jugun Ianfu* akan tetapi tidak dilanjutkan dengan tindakan yang nyata. Hal ini disebabkan pemerintah Indonesia pada 1958 menandatangani perjanjian pampasan perang. Hal yang sangat membingungkan yaitu ketika pemerintah Indonesia malah menandatangani MoU tahun 1997 dengan AWF soal pemberian dana kompensasi. Pemerintah Indonesia seharusnya melindungi dan menegakan keadilan *Jugun Ianfu* Indonesia serta bersikap tegas kepada pemerintah Jepang atas perbuatannya selama masa pendudukan. Pada sub bab selanjutnya akan dijelaskan bagaimana pandangan dari kalangan masyarakat lainnya yang menyoroti soal perjuangan *Jugun Ianfu* dalam mencari keadilan.

5.3 Upaya dari Kalangan LSM

Selain LBH Yogya dalam memperjuangkan nasib *Jugun Ianfu* ada beberapa orang yang ikut serta memperjuangkan dan meneliti masalah *Jugun Ianfu* dengan tujuan masyarakat luas mengetahui akan adanya *Jugun Ianfu* yaitu Nursyahbani

Katjasungkana. Pada 1992 beberapa pengacara yang berasal dari Jepang bertemu dengan Direktur LBH Jakarta yang pada waktu itu dipimpin oleh Nursyahbani Katjasungkana. Ini adalah awal mula pembelaan bagi para eks *Jugun Ianfu* dalam mencari keadilan. Nursyahbani Katjasungkana sangat aktif terhadap permasalahan *Jugun Ianfu* yang berasal dari Indonesia. Upaya yang dilakukan Nursyahbani Katjasungkana untuk para korban ini yaitu melakukan pembelaan bagi eks *Jugun Ianfu* hingga nantinya mendampingi korban pada Pengadilan Perempuan Internasional Untuk Kejahatan Perang Perbudakan Seksual Militer Jepang yang diadakan di Tokyo dan Pengadilan Perempuan Internasional Untuk Kejahatan Perang Perbudakan Seksual Militer Jepang yang diadakan di Hague, Belanda.

Pandangan Nursyahbani Katjasungkana terkait persoalan tentang adanya perekrutan kaum perempuan yang dijadikan sebagai *Jugun Ianfu* seperti yang dikatakan :

“Saya tidak setuju pemakaian istilah Jugun Ianfu (JI) yang secara letterlijk berarti perempuan penghibur karena kesannya seolah perempuan-perempuan itu melakukan pekerjaan menghibur dengan sukarela, padahal mereka dipaksa untuk melayani kebutuhan biologis dari para serdadu Jepang sebagaimana terbukti dengan adanya perintah dari admiral Jepang di Taiwan untuk mendirikan Ianjo bagi pemenuhan kebutuhan biologis para serdadu itu: baik untuk mencegah penularan penyakit seksual maupun untuk mencegah terjadinya perkosaan massal yang terjadi sebelumnya di Nanking”.

Nursyahbani Katjasungkana juga memberikan pandangan terkait dukungan bagi eks *Jugun Ianfu* baik dari dalam negeri dan luar negeri seperti yang dikatakan:

“Dari dalam negeri: dukungan hanya diberikan oleh NGO-NGO sedangkan pemerintah menolak mengakui keberadaan mereka namun dana yang diberikan oleh pemerintah Jepang sebesar 380 juta yen diambil oleh Departemen Sosial untuk pembangunan rumah jompo dengan harapan bahwa para eks Jugun Ianfu itu menempati rumah jompo tersebut. Tapi dalam kenyataannya tak ada eks Jugun Ianfu yang menempati rumah jompo tersebut. Selain tidak sesuai dengan budaya kita (tak biasa menempatkan orang tua di rumah jompo) juga karena proyek rumah jompo untuk Jugun Ianfu itu banyak yang fiktif, dikorupsi dan tak tersosialisasi kepada eks Jugun Ianfu. Inten Suwen, sebagai Menteri Sosial waktu itu menolak mengakui

karena menganggap akan memperlakukan Jugun Ianfu itu sendiri. Dari luar negeri dukungan lebih banyak dari negara-negara yang mengalami hal serupa Seperti misalnya Korea, Philipina, Taiwan, Jepang sendiri, China dan lain-lain. Tapi dari lembaga internasional seperti Komite CEDAW dan UNHR Commission yang meneliti laporan pelaksanaan CEDAW, ICCPR dan ICESCR pemerintah Jepang, telah memberikan rekomendasi bahwa pemerintah Jepang harus membayar ganti rugi secara hukum (legal compensation) kepada para eks Jugun Ianfu”.

Masih menurut pandangan Nursyahbani Katjasungkana (dalam Febrianto, 2012:25) soal tindakan yang dilakukan pemerintahan Indonesia, pemerintah Jepang, masyarakat Indonesia dan masyarakat Jepang terhadap permasalahan *Jugun Ianfu* yaitu:

“Pemerintah Jepang hanya minta maaf jika korban menerima kompensasi dari AWF, Pemerintah Indonesia menolak mengakui keberadaan mereka karena menganggap akan memperlakukan korban dan pemerintah Jepang sendiri sementara masyarakat Jepang terbelah: yang kontra menganggap mereka adalah pelacur dan mereka sudah membayarnya (padahal para korban itu tak pernah menerima pembayaran apapun kecuali sebuah kupon yang katanya akan diganti uang kalau keluar dari Ianjo tapi tak pernah terjadi) dan yang pro, memberikan sumbangan uang via AWF. Sementara ada NGO Jepang yang membuat museum untuk mereka dan ikut memperjuangkan legal compensation”.

Berdasarkan pandangan Nursyahbani Katjasungkana soal praktik *Jugun Ianfu* dan permasalahannya di atas, peneliti menyimpulkan bahwa perjuangan yang dilakukan para eks *Jugun Ianfu* belum sepenuhnya mendapat dukungan. Di sinilah peran masyarakat untuk mendukung, menyelesaikan, dan melanjutkan perjuangan yang sudah dilakukan oleh para eks *Jugun Ianfu* sebelumnya. Peneliti melihat Nursyahbani sudah berusaha untuk membela hak para eks *Jugun Ianfu* dalam mencari keadilan dan mengungkapkan ke masyarakat luas soal pengadaan *Jugun Ianfu* Indonesia. Permasalahan *Jugun Ianfu* bagi Indonesia adalah permasalahan yang ditutupi oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang, sehingga menyebabkan masyarakat luas tidak banyak yang mengetahui kasus ini. Peneliti menyimak pandangan Nursyahbani terkait persoalan yang dihadapi para eks *Jugun Ianfu* , bahwa

permasalahan *Jugun Ianfu* adalah masalah bersama yang harus diselesaikan secara tuntas. Permasalahan *Jugun Ianfu* bisa diselesaikan jika semua pihak bisa bekerja sama dan melakukan pembelaan untuk para eks *Jugun Ianfu* secara terus menerus.

Pandangan masyarakat lainnya soal perjuangan para eks *Jugun Ianfu* selain Nursyahbani yaitu pandangan dari Muhammad Budyatna. Muhammad Budyatna merupakan mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Indonesia periode 1994-1998 yang membahas mengenai dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah Jepang melalui MoU dengan pemerintah Indonesia sebesar Rp 9 Miliar yaitu:

“Pemerintah Indonesia harus fair dalam mendistribusikan dana bantuan atau sumbangan bagi para “Jugun Ianfu” atau korban “kebuasan” seksual tentara Jepang ketika menjajah Indonesia. Untuk itu sumbangan yang diberikan pemerintah Jepang harus diberikan langsung kepada para Jugun Ianfu bukan dengan membangun panti sosial atau pusat rehabilitasi korban”(Budyatna, 1997:17).

Masih menurut Muhammad Budyatna tentang dana tersebut:

“Jika pemerintah Indonesia tidak memberikan bantuan tersebut secara langsung maka diperkirakan akan membuat citra pemerintah Indonesia akan buruk di mata Jepang. Pasalnya, keinginan pemerintah Jepang yaitu dan bantuan tersebut diberikan secara langsung kepada para korban, dikhawatirkan pengelolanya akan jatuh di tangan oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggungjawab. Buat saya bukan masalah uangnya yang perlu mendapat perhatian pemerintah, akan tetapi citra pemerintah Indonesia di mata masyarakat dunia. Hampir seluruh negara yang mendapat bantuan tersebut oleh lembaga sosial diberikan secara langsung kepada para korban. Masalah sulitnya melakukan pembuktian atau mengidentifikasi korban pelecehan itu soal lain”.

Upaya yang disarankan Muhammad Budyatna soal dana kompensasi tersebut yaitu pemerintah memberikan secara langsung bantuan tersebut kepada para eks *Jugun Ianfu* dan tidak memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan lain dalam hal ini pembangunan panti jompo. Berbeda dengan pendapat Muhammad Budyatna,

pendapat James Danandjaya yaitu seorang pengamat sosial dan Guru Besar FISIP UI mengatakan bahwa kebijakan dana tersebut perlu mendapat dukungan dari semua pihak seperti yang dikatakan :

“ Meskipun begitu, pengelolaan dana tersebut harus dilakukan secara transparan dan jelas. Apabila dana tersebut diberikan langsung kepada korban maka yang akan menikmati dana tersebut bukan para korban akan tetapi sanak family atau orang lain yang akan memperalut serta mengeruk harta para korban Jugun Ianfu”.

Dapat dilihat bahwa pandangan masyarakat terhadap perjuangan yang telah dilakukan para eks *Jugun Ianfu* untuk mendapatkan haknya ternyata terhalangi adanya kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia, dalam hal ini soal dana kompensasi tersebut. Seharusnya dalam hal ini pemerintah Indonesia harus transparan soal penggunaan dana tersebut, jangan sampai apa yang selama ini sudah diperjuangkan oleh para eks *Jugun Ianfu* dan lainnya menjadi sia-sia belaka.

Melihat pandangan dari Muhammad Budyatna, peneliti menyimpulkan bahwa dana kompensasi yang diterima oleh pemerintah harus secara terbuka. Dana tersebut seharusnya diberikan langsung kepada para korban eks *Jugun Ianfu* bukan malah digunakan untuk membangun panti jompo. Persoalan tentang dana kompensasi ini, peneliti juga menyimpulkan bahwa adanya perbedaan pandangan sebaiknya dana tersebut tidak diberikan langsung kepada korban eks *Jugun Ianfu*. Hal ini disebabkan jika pemerintah Indonesia memberikan langsung dana tersebut maka yang menikmati dana tersebut bukan eks *Jugun Ianfu* melainkan kerabatkeluarga para eks *Jugun Ianfu*, hal tersebut dikarenakan banyaknya eks *Jugun Ianfu* yang sudah meninggal dunia.

BAB 6. HASIL UPAYA RAKYAT INDONESIA DALAM MEMPE- ROLEH KEADILAN KORBAN *JUGUN IANFU* TAHUN 1997

6.1 Permintaan Maaf Secara Terbuka Pemerintah Jepang terhadap Indonesia

Sebenarnya Pertemuan di Tokyo pada bulan Juli 1996, salah satu korban *Jugun Ianfu* yakni Ibu Mardiyem menegaskan kembali bahwa secara prinsip apa yang dituntutnya bukan nilai barang atau uang kompensasi, tetapi sebuah pertanggung jawaban atas apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Jepang.

Bagi ibu Mardiyem dan kawan kawannya, apa yang terjadi paska perang sangat membutuhkan perhatian. Kesemuanya itu bermuara pada pertanggung jawaban. Ketika mereka (eks *Jugun Ianfu*) mengungkapkan pengalaman hidupnya, maka itu adalah sebuah tuntutan untuk suatu pertanggungjawaban, khususnya dari pemerintah Jepang dan juga pemerintah Indonesia. Ketika eks *Jugun Ianfu* mengungkap pengalaman hidupnya, maka itu bukanlah suatu tindakan individual atau suatu sikap meminta belas kasihan. Langkah itu tidak lain dari suatu kesadaran , bahwa semua hal harus dipertanggungjawabkan. Bukankah ini pula yang diajarkan oleh kemerdekaan nasional, yakni agar kita menjadi bangsa merdeka dan punya rasa tanggungjawab. Jika para eks *Jugun Ianfu* tetap sendiri dalam perjuangannya, maka sebagai bangsa kita patut prihatin, sebab rasa tanggungjawab kita untuk menuntut kembali apa yang telah dirampas bangsa Jepang ternyata sangat kecil (Hartono dan Juliantoro,1997:189).

Ibu mardiyem juga mengungkapkan bahwa betapa pentingnya menghindar dari perang, sebab sebelum dan sesudah perang pastilah rakyat yang menjadi sasaran, jika para pemimpin berselisih, berundinglah. Jangan ambil jalan perang, sebab perang hanya akan mengorbankan rakyat. Justru pertanggungjawablah yang pada gilirannya akan menentukan dan akan menjadi takaran atas kualitas dan integritas moral

pemerintah Jepang ataupun bangsa Jepang pada umumnya. Oleh sebab itu, suatu pertanggung jawaban haruslah diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Setidaknya ada empat hal yang penting dihadirkan sebagai pertanda adanya pertanggung jawaban:

- 1) Pengakuan atas kekejaman tentara Jepang pada masa pendudukan, dan dengan itu pula diakuinya seluruh mereka yang menjadi korban dari perang.
- 2) Permintaan maaf secara terbuka tulus dan jujur.
- 3) Perlunya pihak pemerintah Jepang memberikan kompensasi atau ganti rugi atas *Jugun Ianfu* yang telah menderita selama masa pendudukan Jepang.
- 4) Perlunya dimasukkan muatan sejarah tentang *Jugun Ianfu* dalam pelajaran sejarah di sekolah –sekolah. Hal ini dibutuhkan agar *Jugun Ianfu* tidak sekedar menjadi sejarah hitam dari mereka yang menjadi korban, tetapi juga dari bangsa Jepang yang melakukan tindakan keji tersebut.

Upaya ibu Mardiyem dan para eks *Jugun Ianfu* Indonesia dalam memperjuangkan keadilan sampai saat ini belum memperoleh hasil yang sesuai dengan harapan. Meskipun pemberian kompensasi sudah dilakukan oleh pemerintah Jepang, namun hal tersebut masih belum setara dengan tuntutan yang diberikan oleh *Jugun Ianfu* Indonesia kepada pihak Jepang. Bukan hanya mengenai dana kompensasi saja, tetapi juga pengakuan pemerintah Jepang untuk segera meminta maaf kepada para eks *Jugun Ianfu* Indonesia yang sampai saat ini belum dilakukan oleh pemerintah Jepang secara langsung kepada masyarakat Indonesia khususnya para eks *Jugun Ianfu* Indonesia. Pemerintah Jepang berdalih *Jugun Ianfu* dikelola dan dioperasikan oleh pihak swasta. Pemerintah juga menolak meminta maaf secara resmi kepada para eks eks *Jugun Ianfu* Indonesia. Walaupun demikian, pada bulan Juli 1995 Perdana Menteri Tomiichi Murayama pernah menyiratkan permintaan maaf secara pribadi, tetapi tidak mewakili negara Jepang. Hal tersebut juga sebelumnya pernah dilakukan oleh Yohei Kono pada tahun 1993, Yohei Kono mewakili Sekretaris Kabinet Jepang memberikan pernyataannya kepada para korban *Jugun Ianfu* di Indonesia (<http://jugunianfu.com>).

Pada tanggal 24 Agustus 1995 Sekretaris Jenderal Departemen Sosial melakukan pertemuan dengan Suichiro Megata (Konselor Kedutaan Jepang di Indonesia) menjelaskan rencana program Perdana Menteri Jepang Mr. Murayama tentang *Jugun Ianfu* dengan membentuk empat hal yaitu:

1. Telah dibentuk Asian Women Fund (AWF) guna memberikan santunan kepada wanita penghibur termasuk Indonesia.
2. Pemerintah Jepang akan memberikan kontribusinya dalam penyediaan dana untuk Asian Women Fund (AWF) tersebut. Jumlah santunan kepada Indonesia secara keseluruhan kurang lebih 380 juta yen untuk kurun waktu kurang lebih 10 tahun.
3. Pemerintah Jepang akan menyatakan rasa penyesalan yang mendalam dengan permohonan maaf.
4. Perdana Menteri Murayama secara pribadi telah bertemu dengan salah satu wanita penghibur dari Indonesia dan menjanjikan akan menentukan cara untuk menyatakan perasaan penyesalan masyarakat Jepang terkait dengan masalah praktik *Jugun Ianfu* di Indonesia (Suara Pembaharuan, 1996:19).

6.2 Pemberian Kompensasi Pemerintah Jepang Terhadap Korban *Jugun Ianfu* di Indonesia

Pasca pertemuan tanggal 24 Agustus 1995 antara pemerintah Jepang dengan Indonesia antara pemerintah Jepang dan Indonesia. Terbukti bahwa pihak Indonesia yang diwakili oleh Departemen Sosial ternyata tidak menyerahkan bantuan ini sepenuhnya kepada korban *Jugun Ianfu*, baik secara perorangan maupun kepada pihak lain yang mengurus para eks *Jugun Ianfu*. Langkah selanjutnya terkait dana santunan yang akan diberikan kepada eks *Jugun Ianfu* sebesar 380 juta yen yang akan diberikan dalam kurun waktu 10 tahun, maka pada 25 Maret 1997 pemerintah Indonesia dan Jepang melakukan *Memorandum Of Understanding* (MoU) soal

pemberian dana bagi para korban *Jugun Ianfu* yang ditandatangani di Jakarta (Hindra dan Kimura, 2007:255).

Pada tahun 1997 pemerintah Indonesia menerima angsuran pertama sebesar 2 juta yen atau sekitar 150 juta rupiah yang rencananya akan digunakan pihak Departemen Sosial untuk membangun panti sosial bagi eks *Jugun Ianfu* di lima provinsi di Indonesia. Tindakan Departemen Sosial yang mendirikan panti sosial dinilai kurang tepat. Lebih baik dana tersebut diberikan kepada para korban *Jugun Ianfu* yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dari pada mendirikan panti sosial. Dana kompensasi ini juga memiliki masalah lain yaitu pemerintah Indonesia melalui Menteri Sosial RI Inten Suweno yang mengeluarkan pernyataan agar mencatat dan mendata korban yang menjadi *Jugun Ianfu* (Tahiro:22). Pernyataan yang dikeluarkan Menteri Sosial ternyata tidak dilanjutkan dengan adanya tindakan dari pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia seakan lepas tangan dari masalah *Jugun Ianfu* ini. Sikap pemerintah Indonesia ini disebabkan adanya perjanjian pampasan perang tahun 1958 yang berisi:

1. Pemerintah Jepang akan memberikan ganti rugi perang sebesar \$223.080.000 selama periode 12 tahun.
2. Menghapuskan utang niaga Indonesia sebesar \$176.920.000
3. Pemerintah Jepang akan memberikan bantuan sebesar \$400.000.000 kepada Indonesia, namun dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan untuk para korban eks *Jugun Ianfu*.

Berdasarkan perjanjian pampasan perang di atas, maka pemerintah Jepang berusaha memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menolak memberikan dana kompensasi kepada eks *Jugun Ianfu* di Indonesia dan tidak akan menyampaikan permintaan maaf kepada korban *Jugun Ianfu* di Indonesia. Selain itu, hal tersebut juga menyebabkan pemerintah Indonesia tidak memberikan dukungan penuh atas nasib eks *Jugun Ianfu* berkaitan dengan kasus yang dialami *Jugun Ianfu* pada masa pendudukan Jepang. Terlebih lagi pemerintah justru dengan senang hati

menandatangani MoU antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang (Prambadi dan Okawa, 1992:15).

Diharapkan dengan kejadian seperti ini terjadi suatu penulsuran sejarah, agar penjajah yang keji, gemar membunuh, dan hidup dari kesedihan manusia lain, tidak dijadikan pahlawan tapi sebagai penjahat perang. Mereka (para serdadu Jepang) yang terlibat dalam skandal ini harus dihadapkan kepada mahkamah internasional, untuk diadili seadil adilnya.

Secara umum tindakan Jepang pada masa pendudukan, dengan menyelenggarakan *Jugun Ianfu* adalah perbuatan tercela dan dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan perang. Penderitaan yang harus diterima oleh para eks *Jugun Ianfu*, baik pada masa pendudukan maupun setelah perang usai, memperlihatkan betapa lemah daya perlindungan sosio-politik-hukum kepada eks *Jugun Ianfu*. Sementara itu sikap konservatif dan angkuh dari pemerintah Jepang, hanya menjadi petunjuk bahwa sebagai bangsa Indonesia masih dipandang sebelah mata, direndahkan dan terus dihina di mata Internasional. Hal ini bukan saja merugikan rakyat yang terkena langsung keganasan Jepang, tetapi juga akan memecahkan reputasi Indonesia di dunia Internasional (Hartono dan Juliantoro, 1997:191). Untuk itulah, sebagai bangsa patut diambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Dalam hal ini pemerintah Indonesia perlu mengubah sikap, dari pasif menjadi aktif.
- b) Perlunya suatu kebijakan yang memberikan perlindungan, dukungan dan bantuan kongkrit kepada eks *Jugun Ianfu*. Dan melihat persoalan *Jugun Ianfu* ini sebagai masalah bangsa.
- c) Perlunya tindakan menekan pemerintah Jepang, untuk memberikan bukti adanya suatu pembelaan yang nyata terhadap persoalan *Jugun Ianfu*. Dalam hal ini parlemen sudah seyogyanya memberikan dukungan.

- d) Perlunya memasukkan masalah *Jugun Ianfu* ke dalam mata pelajaran sejarah nasional, agar seluruh rakyat Indonesia lebih mengetahui lagi penderitaan paksa yang dialami oleh kaum perempuan pada masa pendudukan Jepang.
- e) Perlunya suatu sosialisasi masalah ini secara luas, terutama untuk memperlihatkan ketertindasan kaum perempuan dalam masa pendudukan Jepang, dan melihat bahwa perang adalah ancaman yang paling nyata bagi kaum perempuan.
- f) Perlunya membangun suatu solidaritas yang kuat, terutama untuk memberikan tekanan kepada pemerintah Jepang agar bertanggung jawab atas apa yang dilakukan di Indonesia.
- g) Perlunya dibangun sebuah moral sosial baru yang memberi tempat kepada eks *Jugun Ianfu*, maupun keluarganya, agar mereka tidak selalu tersisih secara sosial.

BAB 7. PENUTUP

7.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa praktik *Jugun Ianfu* di Indonesia memang benar-benar ada. Hal tersebut diperkuat dengan ditemukannya dokumen pada tahun 1947 tentang praktik pengadaan *Jugun Ianfu* di Indonesia. Praktik tersebut menimbulkan penderitaan bagi para perempuan Indonesia yang dijadikan oleh *Jugun Ianfu* oleh Jepang. pasca masa pendudukan Jepang berakhir, masalah praktik *Jugun Ianfu* lambat laun ikut menghilang begitu saja. Beberapa tahun kemudian praktik tentang adanya *Jugun Ianfu* akhirnya terbuka setelah adanya pengakuan dari kaum perempuan asal Korea Selatan. Hal itulah yang mendorong negara-negara lain (Indonesia, Filipina, Cina, Taiwan) yang termasuk jajahan Jepang ikut memperjuangkan keadilan. Adanya perlakuan tentara Jepang terhadap para *Jugun Ianfu* yang tidak manusiawi selama masa penjajahan juga membuat rakyat Indonesia semakin simpati atas nasib yang dialami para eks *Jugun Ianfu* di Indonesia. Masyarakat Indonesia berupaya memperjuangkan keadilan *Jugun Ianfu* sampai tuntutan mereka dipenuhi pemerintah Jepang, namun upaya masyarakat Indonesia terhalang oleh sikap pemerintah Indonesia yang kurang perhatian terkait masalah *Jugun Ianfu* di Indonesia. Dana kompensasi/ganti rugi yang seharusnya diberikan kepada *Jugun Ianfu*, sehingga persoalan tersebut masih belum terselesaikan dengan baik hingga saat ini. Hal tersebut dimanfaatkan pemerintah Jepang untuk melepaskan tanggung jawab terhadap nasib para eks *Jugun Ianfu* melalui Asian Women Fund (AWF).

Melihat sikap Jepang yang tidak segera memenuhi tuntutan yang diajukan para *Jugun Ianfu*, masyarakat Indonesia melalui kalangan Advokat serta Lembaga

hukum mengirimkan beberapa surat yang ditujukan kepada pemerintah Jepang terkait tuntutan eks *Jugun Ianfu*. Walaupun belum mendapatkan hasil yang memuaskan, namun masyarakat Indonesia Indonesia tahun 1993-1997 tetap memperjuangkan keadilan *Jugun Ianfu*.

7.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan kepadaguru sejarah khususnya mengenai praktik *Jugun Ianfu* yang mana tidak pernah dibahas dalam kurikulum pelajaran sejarah dan juga dapat dijadikan sebagai referensi dan alternatif lain dalam memandang perjuangan bangsa Indonesia.Saran yang kedua yakni masyarakat Indonesia diharapkan untuk lebih menghargai lebih simpati terhadap nasib para eks *Jugun Ianfu*.Kepada pemerintah Indonesia diharapkan dapat dijadikan cermin untuk memperbaiki permasalahan yang menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya mengenai masalah *Jugun Ianfu* di Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia untuk memberikan dana kompensasi secara langsung kepada para korban *Jugun Ianfu* maupun saudara yang merawat para eks *Jugun Ianfu* bukan menggunakan dana tersebut untuk membangun panti jompo. Hal tersebut tidak berguna bagi para eks *Jugun Ianfu*.Permasalahan praktik *Jugun Ianfu* pada masa pendudukan Jepang memang menimbulkan dampak dan permasalahan yang sampai saat ini belum terselesaikan secara tuntas dan harus ditanggapi dengan serius. Di sinilah letak peranan pemerintah serta masyarakat Indonesia guna membela hak para eks *Jugun Ianfu* . Permasalahan tentang praktik *Jugun Ianfu* dan tuntutan dana kompensasi haruslah diselesaikan secara bersama-sama baik pemerintah Indonesia, pemerintah Jepang, maupun masyarakat lain. Praktik *Jugun Ianfu* merupakan masalah bersama (khususnya Megara Indonesia dan Jepang) sehingga seharusnya mendapatkan penyelesaian terbaik dari masing-masing pihak, antara lain berupa pengakuan keberadaan serta hak dasar/asasi para eks *Jugun Ianfu*, pemberian dana kompensasi secara tepat sasaran, permintaan maaf dari pihak Jepang, dan pemberian sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ananta, T. P. 2007. *Perawan Remaja Dalam Cengkraman Militer*. Jakarta: Gramedia
- Gottschalk, L. 1969. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto. 1986. Jakarta : UI Press.
- Hartono, B. dan Dadang J. 1997. *Derita Paksa Perempuan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hindra, E. dan Koichi K. 2007. *Momoye Mereka Memanggilku*. Jakarta: Erlangga.
- Ishii, R. 1988. *Sejarah Institusi Jepang*. Jakarta: Erlangga.
- Juningsih, L. 1999. *Dampak Kekerasan Seksual Pada Jugun Ianfu*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Pendudukan UGM.
- Luluhima, A. S. dan Setyowati, W. 2000. *Pemahaman Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Penyelesaiannya*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Kartini Kartono. 1986. *Psikologi Wanita Jilid II*. Bandung: Mandar Maju.
- Kunio, Y. 1987. *Sogo Shosha, Pemandu Kemajuan Ekonomi Jepang*. Jakarta: PT Gramedia.
- Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta : Bentang.
- Nagazumi, A. 1988. *Pemberontakan Indonesia Pada Masa Pemerintahan Jepang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nakane, C. 1981. *Masyarakat Jepang*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Notosusanto, N. 1971. *Norma-Norma Penelitian dan Penulisan Sejarah*. Departemen Pertahanan Keamanan : Pusat Sejarah ABRI.
- Notosusanto, N. dan Poesponegoro, M. D. 2009. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta : PN Balai Pustaka.
- Oktorino, N. 2013. *Konflik Bersejarah: Dalam Cengkraman Dai Nippon*. Jakarta: PT. Elex Media Kompetindo.
- Sjamsudin, H. 2007. *Metodologi penelitian Sejarah*. Yogyakarta : Ombak.

Toer, Pramoedya Ananta. 2007. *Perawan Remaja Dalam Cengkraman Militer*. Jakarta: Gramedia.

Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : Jember University Press.

Yamamoto, Tsunetomo. 1980. *The Hagakure A Code To The Way Of The Samurai*. Terjemahan oleh Takao Mukoh. Tokyo: The Hukoseido Press.

Skripsi

Maftucha, A. 2004. *Kebijakan Pemerintah Jepang Dalam Menangani Masalah Jugun Ianfu di Indonesia*. Jember: Universitas Jember.

Internet

Aldansyah, Teddy. 2011. *Jugun Ianfu Masa Kelam Wanita Indonesia Saat Penjajahan Jepang*, <http://jugunianfucm.blogspot.com> (diakses pada 03 Juli 2014)

Bastanta, Mahega. 2011. *Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Tindakan Perkosaan Pada Waktu Konflik*, <http://Mehagabastanta.wordpress.com> (diakses pada 30 Juni 2014)

Fadli, I. 2011. *Kebisuan Jugun Ianfu Indonesia*, <http://ilhamfadli.blogspot.com> (diakses pada 05 Juli 2014)

Kompas. 2007. *Jugun Ianfu: Peristiwa Sejarah Yang Terlupakan*, <http://sejarah.kompasiana.com> (diakses pada 8 Oktober 2014)

Rendi, S. 2012. *Kisah Pulu Jugun Ianfu Indonesia*, <http://Mediaranahjaya.blogspot.com> (diakses pada 18 Oktober 2014)


Sulistiyawati, R. 2007. *Menegakkan HAM eks- Jugun Ianfu Indonesia*, <http://umelmandiri.blogspot.com> (diakses pada 20 Oktober 2014)

Wijaya, S. 2011. *Jugun Ianfu: Dahulu dan Sekarang*, <http://wijayasari45.blogspot.com> (diakses pada 05 Juli 2014)


Lampiran A

Matrik Penelitian

TOPIK	JUDUL PENELITIAN	JENIS DAN SIFAT PENELITIAN	PERMASALAHAN	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN
1	2	3	4	5	6
Sejarah Nasional	Upaya Masyarakat Indonesia Dalam Memperjuangkan Keadilan <i>Jugun Ianfu</i> Tahun 1993-1997	a. Jenis Penelitian Sejarah • Penelitian b. Sifat Penelitian • Penelitian Kepustakaan atau Studi Literatur	1. Apa yang melatar belakangi masyarakat Indonesia memperjuangkan keadilan <i>Jugun Ianfu</i> ? 2. Bagaimana upaya Lembaga Bantuan Hukum, Pemerintah Indonesia, dan keluarga korban memperjuangkan keadilan <i>Jugun Ianfu</i> ? 3. Bagaimana hasil yang diperoleh masyarakat Indonesia dalam menangani masalah <i>Jugun Ianfu</i> di Indonesia?	1. Buku-buku (Sumber primer, sumber sekunder) 2. Hasil penelitian	Metode Penelitian Sejarah dengan langkah-langkah: a. Heuristik b. Kritik c. Interpretasi d. Historiografi

Lampiran B: Aliran Pengerahan Tenaga *Jugun Ianfu*Aliran Pengerahan Tenaga *Jugun Ianfu*

Sumber : Hartono, B. dan Dadang J. 1997. *Derita Paksa Perempuan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Lampiran C : Ruang Ianjo**Denah Ruang Ianjo****Keterangan:**

- a. Meja dan Kursi kayu.
- b. Tempat tidur, lengkap.
- c. Tempat cuci, yang dilengkapi botol obat.

Sumber: Hartono, B. dan Dadang J. 1997. *Derita Paksa Perempuan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Lampiran D: Daftar Nama *Jugun Ianfu* Angkatan Pertama**Daftar Nama *Jugun Ianfu*, Angkatan Pertama.**

Nama (asli)	Nama Jepang	Nomor Kamar
Sastro	-	1
Haniyah	-	2
Wagimin	Sakura	3
Giyah	-	4
Soerip	Ayami	5
Jarum	Hakiko	6
Karsinah	-	7
Harti	Masako	8
Mur	Noburu	9
Tarbini	Ineke	10
Mardiyem	Momoye	11
Jainem	Haruye	12
Arjo	-	13
Suprih	-	14
Wajilah	-	15
Sukarlin	Itoko	16
Ribut	Akiko	17
Pawiro	-	18
Sastro	-	19
sarmini	-	20

Sumber : Hartono, B. dan Dadang J. 1997. *Derita Paksa Perempuan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Lampiran E : Daftar Nama *Jugun Ianfu* Angkatan kedua**Daftar Nama *Jugun Ianfu*, angkatan kedua**

Nama Asli	Nama Jepang
Mangun	-
Atmo	-
Senen	-
Lasiyem	Takio
Ginem	-
Giyah	Sakura

Sumber: Hartono, B. dan Dadang J. 1997. *Derita Paksa Perempuan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Lampiran F: Daftar Nama *Jugun Ianfu* angkatan ketiga**Daftar Nama *Jugun Ianfu* Angkatan Ketiga.**

Nama asli	Nama Jepang
Suharti	Miki
Sulasmi	-
Tuminah	-
Karsinah	-
Sarju	-
Gigo	-
Sutiyem	-
Kasmini	-
Tukinah	-

Sumber : Hartono, B. dan Dadang J. 1997. *Derita Paksa Perempuan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Lampiran G: Daftar Pengaduan Eks Jugun Ianfu Ke LBH Yogyakarta

Lampiran 1

DAFTAR PENGADUAN EKS JUGUN IANFU
KE LBH YOGYAKARTA s.d. 30 Juli 1996

DIY : 131

Daerah	A	B	C	D
Cab. Bantul	4	7	3	14
Cab. Gn. Kidul	9	61	39	109
Cab. Sleman	2	0	0	2
GodyaYogya	1	5	0	6

202 *Derita Paksa Perempuan*

Propinsi Jawa Tengah : 79

No	Daerah	A	B	C	D
01	Semarang	0	4	0	4
02	Kab. Sukaharjo	0	1	0	1
03	Kab. Pabalingga	0	1	0	1
04	Kodya Surakarta	0	1	0	1
05	Kab. Klaten	0	1	0	1
06	Kab. Sragen	0	6	0	6
07	Kabupaten Temanggung	0	30	0	30
08	Kab. Magelang	9	8	4	21
09	Kodya Salatiga	0	2	0	2
10	Kab Kr. Anyar	4	31	0	35

Propinsi Jawa Timur: 16

No	Daerah	A	B	C	D
01	Kab. Banyuwangi	0	10	0	10
02	Kab. Magetan	0	6	0	6

Propinsi Lampung: 1

No	Daerah	A	B	C	D
01	Kab. Kotabumi	0	1	0	1

Keterangan:
A: Meninggal; B: Hidup; C: Tidak Kembali; D: Jumlah.

Sumber: Hartono, B. dan Dadang J. 1997. *Derita Paksa Perempuan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Lampiran H: Kunjungan Ibu Mardiyem Ke Jepang Bersama Perwakilan LBH Yogyakarta

Lampiran 2

tanggal 11-24 Juli 1996, Ibu Mardiyem dan Budi Hartono mengadakan suatu kunjungan ke Jepang, dalam rangka nye untuk menuntut hak-hak eks *Jugun Ianfu* pada ntah Jepang. Adapun kronologi dari kunjungan tersebut :

la tanggal 11 Juli 1996 kami berdua dengan Ibu Mardiyem (Mardiyem) pada pukul 08.00 pagi tiba di bandara NARITA pada sore harinya kami telah melakukan pertemuan i pihak CFR (*Citizens Fund For Redress WW II Victims in The Pasific*) dengan hasil:

wa laporan kami telah diterima dengan baik mengenai

204

Derita Paksa Perempuan

kegunaan dana kesehatan mantan *Jugun Ianfu* yang mendaftar di LBH Yogyakarta.

- Bahwa disepakati dana kesehatan akan tetap dikirim setiap bulannya 50.000 yen.


Pada malam hari tanggal 11 Juli 1996 dilakukan diskusi yang dihadiri seluruh Panitia Forum Asia Pasifik yang dipimpin oleh Oosima Koiti, hadir juga *Ianfu* dari Philipina, Korea yang didampingi anggota DPR Korea Leemikyung. Hasil pertemuan itu adalah :

- Bahwa baik Korea, Philipina, Indonesia, China dan Taiwan telah menolak dengan tegas pemberian ganti rugi yang diberikan oleh Pemerintah Jepang melalui Lembaga Wanita Dana Sosial dengan alasan:

1. Lembaga Wanita Dana Sosial telah melakukan diskriminasi dengan hanya mengakui dan akan memberi ganti rugi kepada 300 *Jugun Ianfu* dari Korea. *Jugun Ianfu* dari Philipina, Indonesia dan China tidak diakui.
2. Lembaga Wanita Dana Sosial hanyalah rekayasa politik pemerintah Jepang untuk melepas tanggung jawab.

Bahwa dalam pertemuan disepakati akan melakukan unjuk rasa pada tanggal 12 Juli 1996. Sesuai rencana, pada tanggal 12 Juli 1996 *Jugun Ianfu* dari Korea, Philipina, Indonesia dengan pengurus Forum Asia Pasifik dengan didampingi oleh pendamping dari negeranya dengan didukung LSM, dan mahasiswa berkumpul di kantor Nichi Benden. Kemudian kami membuat Mimbar Bebas dan turun ke jalan menuju kantor Parlemen dan ke kantor Lembaga Wanita Dana Sosial dengan meneriakkan kata-kata; supaya Pemerintah Jepang tunduk kepada keputusan PBB bulan April 1996, yaitu Pemerintah Jepang harus minta maaf dan memberi kompensasi kepada *Jugun Ianfu*. Hasilnya:

- Bahwa kami dengan disertai rekan-rekan wartawan media cetak maupun elektronik telah diterima oleh Ketua Parlemen Jepang yang mengerti dan sangat mendukung tuntutan para mantan *Jugun Ianfu*.
- Bahwa kemudian dalam pertemuan dengan Pengurus Lembaga Wanita Dana Sosial tidak ada titik temu dan seandainya tegang. Kami diterima oleh penasehat Dana Wanita Sosial



Sumber: Hartono, B. dan Dadang J. 1997. *Derita Paksa Perempuan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Lampiran I: Pertemuan Ibu Mardiyem Dengan Sejumlah Murid di SMA di Jepang

Lampiran 3

uan antara Ibu Mardiyem dengan sejumlah murid-murid SMA (Jiyuno Mori Gakuen) di Jepang, ternyata membangkitkan tanggapan yang serius. Berikut adalah tanggapan murid tersebut yang diberikan oleh ibu guru Zhibazaki Kaung diterjemahkan oleh Sachie Okomoto dengan dibantu unko Kazama (1 September 1996): (p) perempuan dan (l) laki.

(p) SMA-2
1 yang lalu kita telah belajar tentang *Jugun lanfu* dalam pelajaran IPS. Namun, karena kali ini dapat berlangsung

208

Derita Paksa Perempuan

dengan mendengar cerita kesaksian dari pada mantan *Jugun lanfu*, maka saya merasa terpukul dan masalah ini, saya merasa terpukul dan masalah ini semakin menjadi besar dalam hati saya.

Sedangkan di Jepang tidak terdapat diskriminasi ataupun penghinaan terhadap mereka yang melakukan perkosaan terhadap *Jugun lanfu*. Alangkah tidak adilnya karena pihak yang mengorbankan menikmati hari tua dengan pesangon atau tunjangan sebagai mantan prajurit, sebaliknya pihak yang dikorbankan (*Jugun lanfu*) dikesalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah Ibu Mardiyem merasa berdosa atas pengguguran bayinya walau dipaksakan karena merasa sama dengan pembunuhan, saya membayangkan betapa kesedihannya Ibu Mardiyem.

Meskipun masa penjajahan Jepang di Indonesia cuma beberapa tahun itulah banyak wanita Indonesia mengalami penderitaan yang seakan-akan disia-siakan seumur hidupnya.

Saya sendiri belum tahu artinya *Jugun lanfu* sebelum saya belajar pada tahun yang lalu. Tetapi saya kira hal ini harus diketahui oleh semua orang Jepang. Saya sendiri belum tahu apa yang harus saya laksanakan untuk menyelesaikan masalah itu. Tetapi yang paling penting adalah semua orang Jepang memperhatikan pada masalah ini. Maka saya harap bahwa ada kesempatan untuk mendengar cerita Ibu Mardiyem makin bertambah bagi masyarakat Jepang.

Ohnishi Hiroki (l) SMA-1

Apa yang kami harus lakukan? Cukupkah hanya kami tahu soal ini? Apakah penanggungjawaban pemerintah harus dipikul oleh rakyatnya? Ataukah karena pemerintah kami sekedar begitu-begitu saja, sehingga martabat rakyat Jepang juga sekedar begitu-begitu saja? Terima kasih atas cerita pengalaman dari Ibu Mardiyem.

Hamada Ausa (p) SMA-1

Mengapa orang menderita harus didiskriminasikan? Saya tidak dapat masuk akal mengapa seorang anak gadis yang ma-

209

sia 13 tahun menderita perkosaan dan kesiksaan? Menjadikan semacam ini? Saya sangat marah karena para *Jugun lanfu* seorang-olah terbuang penghidupannya. Tidak terulang tragedi tersebut, kita harus mengetahui ini.

to Kyoko (p) SMA-1

in mengucapkan terima kasih atas cerita yang sangat agi kami walaupun bagi Ibu Mardiyem sendiri merasa un sedih karena harus mengingat pengalaman yang kali. Sebagai sama-sama wanita saya berusaha agar itu cepat diselesaikan. Saya tidak akan lupa cerita Ibu m hari ini.

upun penyesalan masalah ini tidak segampang, tetapi Ibu Mardiyem mengatakan kami berusaha dan belajar galaman ibu Mardiyem. Setiap orang tidak mau meli-rang 'jelek' dalam sejarah kita. Namun, jika 'negara' ti-h bersikap begitu. Karena 'negara' itu terdiri daripada nya sehingga kita harus meningkatkan kesadarannya p bukan saja masalah *Jugun lanfu* tetapi masalah-masa-3 lain.

wa Mio (p) SMA-1

agar cerita Ibu Mardiyem, saya merasa bahwa masalah *lanfu* ini bukan masalah yang berkaitan dengan saya sendiri tersebut bukan kejadian pada masa lalu. Karena walaupun dijem dipaksa menjadi *Jugun lanfu* pada 50 tahun yang pi penderitaan masih tetap berada. Pada saat sekarang iau masih dihinai dan diskriminasikan oleh mereka yang memahami sejarah yang benar.

masyarakat Jepang maupun Indonesia harus tahu yang benar. Untuk itu Pemerintah Jepang perlu meneliti-an yang diumumkan. Lalu jika jelas membuat kes-a-rang kali membuat kesalahan) pada masa lalu, perlu akan minta maaf. Dengan demikianlah baru baik akat Indonesia, Jepang maupun seluruh dunia ini dapat manya (walaupun yang sudah terjadi itu tidak dapat

210

Derita Taksa Perempuan

dihapuskan). Memang hanya dengan itu saja barang kali belum cukup untuk menghilangkan diskriminasi terhadap *Jugun lanfu*, akan tetapi menjadi lebih baik daripada sekarang.

Abe Masayosh (l) SMA-3

Karena hari ini saya mendapatkan waktu peluang, maka coba mendengar cerita Ibu Mardiyem. Rasanya walaupun saya tahu bahwa itu tidak dapat dijadikan alasannya, tetapi karena saya sendiri seorang laki-laki yang belum mengalami perkosa-an, sehingga tidak bisa mengerti sebenarnya bagaimana pera-saannya para *Jugun lanfu*.

Ketika Ibu Mardiyem mengatakan pada sekarang pun jika melihat orang berewok merasa takut, saya ketawa karena saya sendiri berewok. Tetapi dengan segera saya berpikir karena aya kebetulan saja tidak ketemu, namun Ibu Mardiyem merasa takut karena teringat pengalaman yang pahit sekali. Maka hati saya merasa berat jika saya membayangkan betapa pahitnya pengalaman Ibu Mardiyem.

Karena baik masyarakat Jepang termasuk saya maupun pemerintah Jepang terlalu bodoh terhadap masalah ini, saya minta maaf. Terima kasih banyak atas cerita Ibu Mardiyem.

Sasaki Tomoko (p) SMA-1

Saya telah tahu *Jugun lanfu* dari Korea, Filipina dan RRC, tetapi tidak tahu ada juga di Indonesia sampai hari ini. Maka saya sangat beruntung karena hari ini saya mendapat mendengar ceritanya. Namun bagi Ibu Mardiyem tentu sedih sekali untuk menceritakannya. Pastilah tidak mau ingat lagi. Pada waktu itu dia baru berumur 13 tahun. Anak gadis yang belum ada haid. Kalau di Jepang (pada masa ini) dia dianggap masih anak. Namun dipaksakan untuk melayani 12 orang sehari. Karena saya sendiri tidak berpengalaman perkosaan, maka belum mengerti perasaan Ibu Mardiyem sebenarnya. Tetapi pastilah sedih dan sakit hatinya sehingga tidak mau ingat lagi. Barangka-li tidak ada cara yang menghilangkan kesedihan tersebut. Walaupun dimaafkan, Ibu Mardiyem tidak dapat diobati lagi.

entara, saksi-saksi pada masa perang yang lalu makin ng. Jika semua saksi meninggal dunia ini, ada kemungkinan manusia akan mengulangi kesalahan lagi. Oleh itu kami harus menyadari pentingnya perdamaian mendengar cerita dari para saksi masa lalu. Kipun kita mengkritik pemerintah, tetapi yang membuat an bukan orang pemerintah sekarang. Sehingga pihak anfu juga barang kali tidak puas... mungkin dengan akan 'minta maaf' juga pengalaman yang begitu sedih rdiyem tidak dapat dihibur. Jika sendiri kurang tahu, ana dapat menyelesaikan masalah itu. ma kasih atas cerita yang sangat berarti bagi kami semua.

(1) SMA-1

; itu tidak boleh diadakan lagi untuk selamanya' begi- endapat semua orang, saya pikir. Akan tetapi ternyata Dunia II terjadi. Sekarang pun masih ada kemungkinan- di perang. am kondisi semacam itu, saya merasa berdosa kalau saya ankan kehidupan ini dengan santai di negara ini. Na- ya sajakah yang dapat saya lakukan dengan seorang diri? ikir apa yang mesti saya lakukan ini melakukan laian untuk menemukan kebenaran dari dalam berbagai asi yang kami dapat. ri ini hadirlah *Jugun lanfu* yang tadinya kami kenal da- nia karangan. Kehadiran di depan kami sangat menge- t. Saat ini dapat mendengarkan saja, tetapi kelak nanti pe- nan ini akan berkembang menjadi sangat dalam artinya. Mardiyem tolong ceritakan apa yang sesungguhnya . Saya akan mendukung dari lubuk hati kedamaian dunia.

Satoko (p) SMA-2

perempuan saya sekarang berumur 13 tahun pada usia ama dengan ketika Ibu Mardiyem tertipu dijadikan *Jugun* walaupun belum datang bulan. ndengar cerita itu, saya merasa sangat mengerikan bah- ng memaksa adalah orang Jepang. Karena itulah kehidup-

an Ibu Mardiyem dipermainakn. Wanita seperti ibu Mardiyem sebenarnya masih banyak lagi. Walaupun demikian, Jepang belum juga mengatakan mohon maaf maupun memberikan kompensasi.

Saya merasa heran, sebab perbuatan Jepang pada zaman itu kejarnya tidak dapat diampuni. Namun saya juga orang Jepang dan tidak dapat terpisah dari pemerintah Jepang juga. Saya ingin merenung dengan mengetahui apa yang sesungguhnya kenyataan dan keadaan sekarang. Saya merasa kami mohon maaf sebelum orangnya telah tidak ada lagi.


Shimoyama Asaki SMA-2

Saya mendengar yang namanya kesaksian. Baru pertama kali mendengar kesaksian yang begitu seru. Mendengar kata-kata, masuk dalam pikiran, dan saya membayangkan situasi saat itu, sangat seram. Bagi kami ternyata masih begitu banyak hal yang perlu kami ketahui. Mengenal kenyataan dan saling menghargai HAM masing-masing dan sudah tidak terbentuk masyarakat, sejarah dan kehidupan sehari-hari.

Namun masyarakat Jepang sekarang ini tidak menghirau- kan hal tersebut. Padahal seharusnya berdasarkan hubungan sesama manusia yang paling dasar tersebut tadi, dan kami melakukan suatu yang paling baik. Dan dengan cara begitulah kami menjalankan kehidupan yang sangat kaya batinnya, di- sertai kegembiraan yang luhur.

Seandainya kita memikirkan masalah ini sebagai masalah diri sendiri dengan seorang yang telah kita kenal, barang kali kita dapat menjalankan hubungan kita secara wajar.

Yang dibutuhkan adalah kesadaran masing-masing ke- simpulannya. Menurut pandangan saya masyarakat zaman se- karang ini, kegelisihan antara kekayaan material dan kekayaan batin sangat jauh. Yang harus dipenuhi adalah bukan materi, tetapi manusialah yang paling penting. Dibutuhkan mengeta- hui kenyataan. Dibutuhkan pula pendidik bagus yang sangat mengajar kebenaran secara tepat. Yang harus dihindari adalah; memohon maaf, membayar kompensasi secara cepat menyele- saikan masalah ini sebab perasaan kami tak beres kalau masih



Sumber: Hartono, B. dan Dadang J. 1997. *Derita Paksa Perempuan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Lampiran J: Isi Surat Pengaduan Kepada Pemerintah Jepang

215

cetakan, pasti saya mengingat kejadian ibu Mardiyem. n menyampaikan pengalaman yang penuh penderitaan Ibeberanian Ibu Mardiyem kepada orang Jepang seba- ngkin. berharap Ibu Mardiyem dikarunia panjang umur dan elihat terwujudnya dunia ini akan menjadi makmur. ou Mardiyem dapat menikmati hari yang berbahagia hari-hari sengsara selama ini.

Lampiran 4

Pada tanggal 2 Agustus 1995, setelah membuka ruang pengaduan atas perempuan korban perang pada jaman pendudukan Jepang, LBH Yogya melayangkan surat kepada PM Tomeichi Murayama, agar pemerintah Jepang memberikan perhatian kepada para eks Jugun lanfu tersebut. Berikut surat LBH Yogya tersebut:

Kepada
Yth. Yang Mulia Tuan Tomeichi Murayama
PM. Pemerintah Jepang
Tokyo

an hormat,
 erlu kami beritahukan bahwa Lembaga Bantuan Hukum
 I) Yogyakarta yang bergerak dalam bidang bantuan hu-
 , yang tidak membeda-bedakan Ras, Suku, Bangsa, Agama,
 ik pada tanggal 26 April 1993 sampai dengan tanggal 14
 ember 1993 telah kedatangan mantan Jugun Ianfu 'Wani-
 nghibur' dari seluruh penjuru kota di Indonesia seba-
 .300 mantan Jugun Ianfu termasuk 17.245 bekas *Romusha*
 an perang pada waktu penjajahan Jepang di Indonesia.
 ang Mulia Tuan Tomeichi Murayama PM. Pemerintah
 ng perlu kami beritahukan bahwa kedatangan kami, ber-
 dari pernyataan Menteri Sosial Republik Indonesia di
 : kabar wanita-wanita Indonesia yang menjadi korban
 ra Jepang supaya dicari. Hal ini ditindaklanjutan dengan
 tangan 5 (lima) pengacara dari Negara Jepang yang
 ibung dalam Komite Hak Asasi Manusia dari Federasi
 isi Advokad Jepang (Nichi).
 ang Mulia Tuan Tomeichi Murayama PM. Pemerintah
 ng perlu kami informasikan bahwa keadaan kondisi fisik
 pun jiwa para mantan *Jugun Ianfu* yang rata-rata sangat
 prihatinkan penderitaan pada waktu menjadi Budak Seks
 ara Jepang sampai sekarang belum dapat terhapuskan. Me-
 rata-rata berkehidupan miskin yang memerlukan uluran
 uan.
 ang Mulia Tuan Tomeichi Murayama PM. Pemerintah Je-
 ; kami membaca berita Mas Media maupun Media elek-
 ka bahwa Pemerintah Jepang sudah mengakui kesalah-
 ra dan secara lisan sudah meminta maaf Kepada Korban
 ara Jepang pada waktu PD II, ini sangat menggembirakan
 kami Bangsa Indonesia, pernyataan Yang Mulia tersebut
 atarkan pada waktu peresmian pendirian Badan Dana
 sta, yang dibentuk suka rela dari Publik Jepang, untuk
 iberi ganti rugi tunai bagi *Jugun Ianfu*. Ini untuk meng-
 ngati 50 tahun berakhirnya PD. II. Kegembiraan kami juga
 aitan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Bangsa Indonesia
 ; ke-50 yang merupakan Pesta Emas.
 ang Mulia Tuan Tomeichi Murayama PM. Pemerintah

Jepang kami akan bergembira lagi apabila yang mulia berkenan
 memberi ganti rugi tunai kepada mantan *Jugun Ianfu* di Indo-
 nesia hal ini sesuai dengan Konvensi Den Haag (KDH) tahun
 1907 dalam pasal 3 KDH. IV tahun 1907 berbunyi.

'pihak yang bertikai melanggar ketentuan bertanggung jawab
 untuk membayar ganti rugi' tanggung jawab ini meliputi
 semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang
 yang menjadi bagian Angkatan Bersenjata.

Yang Mulia Tuan Tomeichi Murayama PM. Pemerintah Je-
 pang, tuntutan mantan *Jugun Ianfu* Indonesia ada 4 (empat):

Pertama, pemerintah Jepang supaya mengakui kesalahannya
 dalam PD. II di Indonesia khususnya;

Kedua, pemerintah Jepang supaya meminta maaf kepada
 mantan-mantan *Jugun Ianfu* di Indonesia.

Ketiga, pemerintah Jepang supaya memberi ganti rugi tunai
 kepada mantan-mantan *Jugun Ianfu* di Indonesia secara individu
 (bukan bentuk proyek).

Keempat, kami selaku Kuasa Hukum mantan *Jugun Ianfu*
 mohon supaya Pemerintah Jepang memasukkan masalah
 kejahatan Perang pada PD. II di Indonesia dalam kurikulum
 tingkat SD, SLTP dan SLTA.

Yang Mulia Tuan Tomeichi Murayama PM. Pemerintah
 Jepang, sekali lagi kami gembira bahwa Pemerintah Jepang
 sudah mengakui kesalahannya dalam PD. II dan sudah minta
 maaf secara lisan.


Permohonan *Jugun Ianfu* yang minta bantuan dilembaga kami
 yang mewakili *Jugun Ianfu* Indonesia untuk taraf sekarang
 adalah: Permintaan maaf dari pemerintah Jepang secara tertulis
 atas kesalahan Tentara Jepang pada waktu PD. II di Indonesia.

Sedang tahap selanjutnya masalah ganti rugi dan supaya
 Pemerintah Jepang memasukkan kejahatan perang pada PD. II
 di Indonesia dapat menyusul berikutnya.

Yang Mulia Tuan Tomeichi Murayama PM. Pemerintah
 Jepang, pernyataan tertulis minta maaf dari Pemerintah Jepang
 atas kejahatan perang pada waktu PD. II kepada mantan *Jugun
 Ianfu* sekarang sangat kami butuhkan.

Sumber: Hartono, B. dan Dadang J. 1997. *Derita Paksa Perempuan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Lampiran K: Isi Surat Kepada Pemerintah Jepang Agar Meminta Maaf Kepada *Jugun Ianfu*



in hormat,
tama-tama kami ucapkan selamat atas terpilihnya Yang
sebagai Perdana Menteri Jepang yang baru. Dari berba-
rmasalahan yang ditinggalkan oleh pendahulu anda,
at satu masalah penting yang hingga kini masih meng-
hubungan persahabatan antara Jepang di satu pihak dengan
gai negara bekas koloninya di Asia selama Perang Dunia
nasuk Indonesia.

ika yang ditinggalkan oleh datangnya kekuasaan militer
; lima puluh tahun silam belumlah seluruh bisa terhapus
a dewasa ini. Masalah 'wanita penghibur' (*Jugun Ianfu*)
a kini masih menorehkan luka yang dalam pada kalbu
a kami.

da masa perang di Indonesia terdapat lebih dari 325.000
Jepang Militer dan Sipil. Untuk memenuhi kebutuhan
isnya mereka merekrut para gadis dan wanita baik-baik
menjadi budak seks mereka. Mereka di rekrut dengan
gai janji palsu dan penipuan. Kadang gadis yang masih
ah umur direnggut dari pelukan orang tuanya demi
di pemuas nafsu prajurit matahari terbit. Dalam perkiraan
terdapat puluhan ribu perempuan yang direkrut oleh
-orang Jepang atas nama kekaisaran Jepang.
pada para perempuan- yang diluar kemampuan mereka-
dijadikan 'Jugun Ianfu' dijanjikan gaji yang akan dibe-
kelak setelah perang usai. Namun dalam kenyataan mereka
emah menerima sedikitpun uang hak mereka selama
ia sebagai Ianfu—diluar kemauan mereka—atas nama
saran Jepang.

ngenang ketidakberdayaan seorang Ianfu dalam penin-
fisik dan mental adalah sesuatu yang menyakitkan. Bu-
h hal yang meghejutkan jika dijumpai kesaksian Ianfu
harus melayani 15 lelaki setiap malamnya. Yang Mulia
bisa membayangkan bila tragedi itu terjadi pada sanak
ra atau keluarga Yang Mulia.

as nama apapun perbuatan seperti di atas tidak bisa
arkan. Kedatangan para pengacara Jepang (*Nichibenden*)
onesia telah membawa semangat pada para wanita yang

sejarahnya telah dikuburkan oleh berbagai kepentingan.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta yang bergerak
dalam bidang bantuan hukum dengan tidak membeda-beda-
kan ras, suku bangsa, adama, dan politik telah menampung
keluh-kesah para wanita mantan *Jugun Ianfu*. Semenjak tanggal
26 April hingga 14 September 1993 telah datang di LBH 300
mantan Ianfu dan 17.245 mantan romusha (pekerja paksa).
Mereka inilah para korban perang yang sebenarnya dan tidak
pernah dibicarakan dalam perjanjian perang 1958 antara Je-
pang dengan Indonesia.

Beberapa Perdana Menteri datang dan pergi memimpin
Jepang sejak 1993. Namun masalah ini tetap menggantung tan-
pa kejelasan akan penyelesaiannya, Amerika Serikat sebagai
negara besar menunjukkan jiwa besarnya dengan memberikan
ganti rugi dan surat permintaan maafnya pada warga negara
Amerika keturunan Jepang yang telah banyak dirugikan se-
lama konflik diantara kedua negara.

Tuntutan para *Jugun Ianfu* — selaku klien kami — pada
pemerintah Jepang adalah:

Pertama, pemerintah Jepang supaya mengakui secara res-
mi kesalahannya selama P.D. II di Indonesia.

Kedua, secara resmi pemerintah Jepang meminta maaf
kepada mantan *Jugun Ianfu* Indonesia.

Ketiga, hendaknya Pemerintah Jepang memberikan gaji
yang semestinya menjadi hak *Jugun Ianfu* disaat mereka be-
kerja — diluar demi kejujuran masa lalu untuk generasi masa
depan.

Keempat, secara resmi hendaknya Jepang menuliskan
kejahatan perang dalam kurikulum dan buku teks resmi sejarah
demi sejarah masa lalu untuk generasi masa depan.

Kekaisaran Jepang selalu menghindar dari kewajibannya
membayar hak para *Ianfu* dengan mengatakan semuanya telah
selesai dengan perjanjian pampasan perang 1958, Namun ja-
nganlah Yang Mulia lupa bahwa negara anda masih mempu-
nyai kewajiban moral untuk memberikan apa yang terjadi hak
orang-orang yang telah direkrut dan bekerja atas negara anda.

Yang Mulia Tuan Hashimoto, kesempatan telah tiba bagi

Sumber: Hartono, B. dan Dadang J. 1997. *Derita Paksa Perempuan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Lampiran L: Isi Surat Kepada Pemerintah Jepang Supaya Tidak Mengulangi Kejadian di Filipina

Derita Paksa Perempuan

ntuk menjadi seorang pahlawan kemanusiaan. Para pen-
anda telah berusaha tetapi tidak membawa hasil de-
memecahkan masalah ini. Inilah masalah yang tepat bagi
ntuk menyembuhkan luka masa lalu demi persahabatan
ntara Jepang dan negara bekas Kolonialnya di Asia,
uk Indonesia.

ig Mulia Tuan Hashimoto, perlu diketahui salah satu
budak seks Jepang yang bernama Ny. Mardiyem
ye) telah diundang dua kali oleh kelompok pengacara
ompok ilmuwan. Dalam acara simposium.
Demikian surat kami sampaikan kepada Yang Mulia
harapan terakbul permohonan kami.

mat Kami

3udi Hartono S.H.
id Operasional

Lampiran 6

Pada tanggal 20 September 1996, pihak LBH Yogyakarta sela-
ku penasehat hukum *Jugun Ianfu*, telah melayang surat ke
Jepang, untuk mengingatkan agar kejadian di Filipina tidak
terulang kembali. Berikut surat tersebut.

Kepada
Yth. M.R. Satoshi Uesugi
General Secretary
Center For Research and Documentation
on Japan's Wer Resforisibility
2-11-4 Chuo # 150
Nakano- ku, Tokyo 164 Japan

gan hormat,

Perlu kami beri tahu bahwa LBH Yogyakarta selaku organisasi hukum 250 *Jugun Ianfu*, yang mempunyai permasalahan sebagai berikut :

Pertama, bahwa kami pada bulan Juli 1996 telah bersama Ibu diyem (Momoye) dengan teman-teman dari Korea dan Filipina serta didukung oleh masyarakat Jepang untuk memprotes atas kerja Lembaga Kemungkinan yang telah melakukan diskriminasi (*Jugun Ianfu* yang diakui hanya 300 orang dari Korea, Taiwan dan Philipina), dan lembaga Kokomingkikin mekanisme alat rekayasa politik Jepang untuk melepas tanggung jawab atas kesalahan pada waktu PD. II kepada wanita-wanita masuk wanita Indonesia yang dijadikan budak seks.

Cedua, bahwa lembaga Kokomingkikin apakah tidak tahu pura-pura tidak tahu bahwa pada tahun 1942-1945 tentara Jepang telah menduduki negara dengan mengurus segala keperluan rakyat menciptakan Romusha untuk mendukung tentara Jepang melawan sekutu pada waktu itu dan lebih kejam merendahkan martabat wanita Indonesia, dengan perusakan seks.

Cetiga, bahwa alasan Lembaga Kokomingkikin tidak mengakui keberadaan *Jugun Ianfu* merupakan tindakan yang sama menyakitkan para mantan *Jugun Ianfu* Indonesia dan wanita Indonesia pada umumnya untuk itu supaya pemerintah Jepang menyelidiki keberadaan *Jugun Ianfu* Indonesia, baru mengusulkan ada tidaknya *Jugun Ianfu* Indonesia.

Cempat, bahwa dengan tidak diakui keberadaan *Jugun Ianfu* dari Indonesia dan Cina, maka *Jugun Ianfu* dari Korea, Filipina dan Taiwan menyatakan solidaritas dengan menolak pensasi dan permintaan maaf dari Lembaga Kokomingkikin *The Asian Woman's Fund*. Akan tetapi pernyataan *The Asian Woman's Fund* yang dananya dari masyarakat Jepang telah melakukan tindakan rekayasa politik dengan memberi komisi kepada 3 orang *Jugun Ianfu* dai liar koordinasi dari *Jugun Ianfu* yang melakukan solidaritas untuk tidak menerima komisi rugi dari *Asian Woman's Fund* ini adalah manuver politik pemerintah Jepang yang baru dengan melalui *Asian Woman's*

Fund menerobos dengan memberi kompensasi kepada 3 orang dari Philipina yang bernama Anastia Cortes, (73 th) dan dua *Jugun Ianfu* lainnya masing masing menerima dua miliar yen dengan melalui Duta Besar Jepang untuk Philipina yang bernama Hiroyuki Yushita.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami selaku kuasa hukum dari 250 *Jugun Ianfu* Indonesia mohon perhatian kepada *The Asia Woman's Fund* untuk :

1. Tidak melakukan lagi tindakan-tindakan yang buruk seperti yang di lakukan di Philipina, apa lagi hal tersebut dilakukan di Indonesia.
2. *The Asia Woman's Fund* supaya memperhatikan kegiatan yang justru menjadi bumerang pemerintah Jepang sendiri dan segera masalah *Jugun Ianfu* tanggung jawab diserahkan langsung kepada pemerintah Jepang.
Demikian surat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

A. Budi Hartono, S.H.
Ka. Humas LBH Yogya

Tembusan :

1. PM Jepang Ryutaro Hashimoto
2. Pimpinan Jepang Federation of Association (Nechibenden), 1-3, kasumegaseki 1-chome Chiyoda-ku, Tokyo. 100
3. Duta Besar Jepang untuk RI
4. Menteri Sosia RI
5. Menteri Urusan Peranan Wanita RI
6. Asahi Shimbun News Paper (Masakazu Honda dan MManabe Hiroki) Office 5-3-2 Tsuji, Chuo-ku, Tokyo, Jepang.

Sumber: Hartono, B. dan Dadang J. 1997. *Derita Paksa Perempuan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Lampiran M: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan Kalimantan Nomor 37 Kampus Bumi Tegalboto Jember 68121
Telepon: 0331- 334988, 330738 Faks: 0331-332475
Laman: www.fkip.unej.ac.id

Nomor : 7306/UN25.1.5/LT/2014
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

04 NOV 2014

Yth. Kepala Lembaga Bantuan Hukum
Yogyakarta

Dalam rangka memperoleh data-data yang diperlukan untuk penyusunan Skripsi, mahasiswa FKIP Universitas Jember di bawah ini:

Nama : Adita Dwi Maycahya
NIM : 090210302033
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Studi : Pendidikan Sejarah

Bermaksud mengadakan penelitian tentang “Upaya Masyarakat Dalam Memperjuangkan Keadilan *Jugun Ianfu* Tahun 1993 – 1997” di Lembaga yang Saudara pimpin selama bulan November – Desember tahun 2014.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon Saudara berkenan memberikan izin dan sekaligus memberikan bantuan informasi yang diperlukan.

Demikian atas perkenan dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,

Dr. Sukatman, M.Pd.
NIP. 196401231995121001